



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bertalenta, unggul, dan direkognisi secara global, diperlukan manajemen dan pembinaan talenta nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 melalui kebijakan terobosan Manajemen Talenta Nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan kebijakan terobosan Manajemen Talenta Nasional yang terkoordinasi, dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan, perlu disusun suatu Desain Besar Manajemen Talenta Nasional yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional.
2. Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat MTN adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta.
3. Desain Besar Manajemen Talenta Nasional yang selanjutnya disingkat sebagai DBMTN adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan arah kebijakan, strategi, dan fokus pengembangan Talenta nasional menuju Indonesia Emas 2045.
4. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
5. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, akademisi, organisasi filantropi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, mitra pembangunan, dan pihak lain dalam pengembangan MTN.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

8. Sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut SDM Iptek adalah peneliti, perekayasa, dosen, profesi dan pihak lainnya yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Pelaku Seni Budaya adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 2

MTN bertujuan:

- a. mempersiapkan Talenta yang berdaya saing dan terekognisi di tingkat internasional pada bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, serta Olahraga;
- b. menjamin penyelenggaraan upaya pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta nasional secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan; dan
- c. mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan peran Pemangku Kepentingan dalam rangka pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah menetapkan DBMTN.
- (2) DBMTN ditetapkan untuk periode Tahun 2024-2045.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan MTN; dan
- b. rujukan peran dan keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan MTN.

Pasal 5

DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. Narasi DBMTN, yang terdiri atas:
 1. Pendahuluan yang memuat Dasar Hukum, Latar Belakang, Tujuan, Potret SDM Indonesia dan Permasalahan Tata Kelola Talenta, Visi 2045: Talenta untuk Prestasi Mendunia, Perlunya Desain Besar MTN, dan Lingkup Desain Besar MTN;
 2. Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Talenta yang memuat Profil Talenta Sasaran MTN, Kebutuhan Talenta, dan Ketersediaan Talenta Saat Ini;
 3. Kebijakan Terobosan DBMTN yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, dan Fokus;
 4. Kerangka Pelaksanaan yang memuat Kerangka MTN, Alur MTN dan Kriteria Talenta, Kerangka Regulasi, Kelembagaan MTN, Pendanaan MTN, Skema Kolaborasi dan Kerja Sama Multipihak, dan Langkah Percepatan;
 5. Pengendalian Penyelenggaraan MTN yang memuat Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan MTN serta Evaluasi Capaian MTN,tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- b. Matriks DBMTN yang memuat Peta Jalan MTN untuk periode Tahun 2024-2045, Rencana Aksi Tahap Peletakan Fondasi pada periode Tahun 2024, dan Kerangka Kolaborasi Multipihak Penyelenggaraan MTN, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

Sasaran DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 mencakup 3 (tiga) bidang Talenta meliputi:

- a. Riset dan Inovasi, yaitu:
 1. meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Iptek nasional yang berkontribusi bagi kemajuan Iptek dan penciptaan inovasi nasional; dan
 2. meningkatnya rekognisi internasional Talenta di bidang Riset dan Inovasi berbasis ajang dan portofolio;
- b. Seni Budaya, yaitu:
 1. meningkatnya jumlah dan kualitas Talenta di bidang Seni Budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional; dan
 2. meningkatnya rekognisi internasional terhadap Talenta di bidang Seni Budaya, serta penyelenggaraan ajang dan non ajang Seni Budaya berkelas internasional di Indonesia; dan
- c. Olahraga, yaitu:
 1. meningkatnya jumlah dan kualitas Olahragawan berprestasi di tingkat dunia dan Tenaga Keolahragaan bersertifikat internasional pada cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade; dan
 2. meningkatnya rekognisi internasional dan raihan prestasi Talenta di bidang Olahraga Indonesia pada kejuaraan cabang Olahraga resmi Olimpiade dan Paralimpiade.

Pasal 7

Arah Kebijakan DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 mencakup:

- a. perluasan kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta;
- b. penguatan pembinaan dan fasilitasi Talenta;
- c. peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana esensial manajemen Talenta;
- d. peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. peningkatan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN; dan
- e. penguatan tata kelola untuk keberlanjutan siklus MTN.

BAB II

KERANGKA PELAKSANAAN DBMTN TAHUN 2024-2045

Pasal 8

- (1) DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Rencana Aksi DBMTN dengan tahapan, sebagai berikut:
 - a. Tahap Peletakan Fondasi pada periode Tahun 2024;
 - b. Tahap Penguatan Pelaksanaan pada periode Tahun 2025-2029;
 - c. Tahap Pemantapan pada periode Tahun 2030-2034;
 - d. Tahap Keberlanjutan pada periode Tahun 2035-2039; dan
 - e. Tahap Peraihan Hasil pada periode Tahun 2040-2045.
- (2) Perencanaan Rencana Aksi DBMTN untuk setiap tahapan disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Rencana Aksi DBMTN di Bidang Olahraga untuk setiap tahapan disinergikan dengan dokumen DBON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi DBMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 9

- (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Rencana Aksi DBMTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagai penjabaran penyelenggaraan DBMTN.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi DBMTN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi, sinergi, kerja sama, dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan DBMTN, dibentuk Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas MTN.
- (2) Gugus Tugas MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Gugus Tugas MTN mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan, komunikasi publik, dan penyusunan Rencana Aksi DBMTN untuk setiap tahapan DBMTN;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan DBMTN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan;
 - c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan DBMTN; dan
 - d. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 11

Susunan keanggotaan Gugus Tugas MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Ketua : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- b. Wakil Ketua : kepala lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.
- c. Koordinator Bidang Riset dan Inovasi : kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.
- d. Koordinator Bidang Seni Budaya : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- e. Koordinator Bidang Olahraga : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- f. Anggota :
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 5. menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
8. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
13. kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Ketua Gugus Tugas MTN membentuk Gugus Kerja dan Sekretariat.
- (2) Ketua Gugus Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat tinggi madya di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(3) Sekretariat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan serta mekanisme dan tata kerja Gugus Kerja dan Sekretariat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas MTN dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas MTN melakukan koordinasi, sinergi, kerja sama, dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045 didukung dengan pembangunan basis data terpadu MTN yang berfungsi untuk menghimpun data Talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur MTN.
- (2) Alur MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pra-pembibitan Talenta;
 - b. pembibitan Talenta;
 - c. pengembangan Talenta potensial; dan
 - d. penguatan Talenta unggul.

(3) Basis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (3) Basis data terpadu MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 3 (tiga) subsistem terintegrasi:
- a. sistem informasi manajemen Talenta Riset dan Inovasi yang dikelola oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
 - b. sistem informasi manajemen talenta Seni Budaya yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
 - c. sistem informasi manajemen talenta Olahraga yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
- (4) Integrasi basis data terpadu MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagai bagian dari Satu Data Indonesia.
- (5) Penyelenggaraan basis data terpadu MTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan sistem informasi manajemen Talenta Peserta Didik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

BAB III

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
DAN PELAPORAN**

Pasal 16

- (1) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pengendalian internal kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan Rencana Aksi DBMTN untuk setiap tahapan DBMTN.
- (3) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN masing-masing kepada kementerian/lembaga koordinator pada bidang MTN.
- (4) Kementerian/lembaga koordinator pada bidang MTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d, dan huruf e menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045 kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan laporan penyelenggaraan DBMTN kepada Presiden.
- (6) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan DBMTN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, masa kerja Gugus Tugas MTN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional dinyatakan berakhir.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Pratika Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL

NARASI

DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum, Latar Belakang, dan Tujuan

Belajar dari beragam pengalaman negara maju, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melampaui *middle income trap*, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi keniscayaan. Pentingnya SDM yang berkualitas sudah ditegaskan sejak hampir dua dekade lalu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan pentingnya pembangunan SDM secara holistik, mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (*human capital*), objek (*human resources*), dan penikmat pembangunan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat.

Secara operasional, dalam setiap tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan, pembangunan SDM menjadi prioritas nasional. Selanjutnya, di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, peningkatan kualitas SDM juga diarahkan untuk mendorong prestasi ketalentaan melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN). Pengelolaan MTN tersebut mencakup:

- 1) pemetaan kebutuhan dan persediaan Talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi;
- 2) pengelolaan *database* persediaan dan kebutuhan Talenta (*talent pool*);
- 3) peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja, serta pengembangan karier dan prestasi Talenta;
- 4) penciptaan lingkungan kondusif untuk daya tarik perekrutan Talenta terbaik; dan
- 5) pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia.

Di penghujung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Di penghujung Tahun 2021, Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional yang menugaskan Gugus Tugas MTN untuk:

- 1) merumuskan dan menyusun Desain Besar (*Grand Design*) MTN Tahun 2022-2045; serta
- 2) mengoordinasikan perumusan dan penyusunan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan DBMTN Tahun 2022-2045.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, MTN difokuskan tiga bidang Talenta, yaitu Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga. Secara filosofis, ketiganya merupakan indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Riset dan Inovasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan agar Indonesia dapat menjadi negara maju yang berbasis teknologi. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dilakukan secara masif untuk perbaikan kualitas hidup melalui inovasi yang berdaya guna dan bernilai ekonomi tinggi. Seni Budaya merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat yang mencerminkan perkembangan peradaban bangsa. Seni Budaya berkontribusi dalam meningkatkan citra bangsa, serta peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam interaksi antarbudaya di dunia. Sementara Olahraga merupakan wahana untuk mengekspresikan nilai kebajikan dan moral. Membangun prestasi Olahraga artinya membangun semangat dedikasi, integritas, keberanian, dan kegigihan dalam suasana kegembiraan dan persahabatan.

Pemilihan tiga bidang MTN juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kebudayaan memiliki kedudukan penting sebagai haluan pembangunan nasional yang berperan antara lain untuk meningkatkan citra bangsa dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pemberdayaan SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam peraturan tersebut, Iptek berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sementara itu, SDM Iptek yang diantaranya adalah peneliti, perekayasa, dan dosen ditingkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai gunanya untuk invensi dan inovasi.

Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pembangunan nasional di bidang keolahragaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Olahraga prestasi diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Penyelenggaraannya dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan Iptek keolahragaan.

Penyusunan DBMTN Tahun 2024-2045 bertujuan untuk mengarahkan proses pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta agar dapat terintegrasi lintas Pemangku Kepentingan, terfokus pada kebutuhan Talenta, serta berkelanjutan dan terarah pada sasaran jangka panjang. Selain itu, DBMTN Tahun 2024-2045 menjadi kerangka untuk menumbuhkan ekosistem pengelolaan Talenta, termasuk pembangunan basis data dan kelembagaan penyelenggaranya. Sebagai bagian dari ekosistem pendukung, manajemen Talenta aparatur sipil negara dan industri juga dipersiapkan secara terpisah dari DBMTN Tahun 2024-2045 karena memiliki karakteristik yang berbeda.

1.2 Potret SDM Indonesia dan Permasalahan Tata Kelola Talenta

Dibandingkan negara lain, daya saing Talenta Indonesia masih tertinggal yang ditandai dengan capaian *Global Talent Competitiveness Index* (GTCI) Tahun 2022 sebesar 37,0 (tiga puluh tujuh koma nol) dengan peringkat 86 (delapan puluh enam) dari 133 (seratus tiga puluh tiga) negara, turun dari capaian Tahun 2021 sebesar 42,09 (empat puluh dua koma nol sembilan) dengan posisi peringkat 80 (delapan puluh), serta capaian Tahun 2020 dengan 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) di peringkat 65 (enam puluh lima). Dalam konteks persaingan Talenta global, turunnya peringkat GTCI menggambarkan bahwa Indonesia kalah bersaing dalam melakukan peningkatan Talentanya. Dari empat pilar manajemen Talenta *enable*, *attract*, *grow*, dan *retain*, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan Talenta (pilar *enable*), mengungguli negara berpendapatan menengah rendah seperti Vietnam, India, dan Filipina. Tantangan terbesar Indonesia adalah untuk meningkatkan Talenta profesional berkualifikasi tinggi, baik yang berasal dari proses pembinaan dalam negeri maupun hasil rekrutmen dari luar negeri.

Talenta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Talenta Indonesia di bidang Riset dan Inovasi masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Berdasarkan data *Global Innovation Index*, pada Tahun 2021 Indonesia menempati posisi ke-87 (delapan puluh tujuh) dari 132 (seratus tiga puluh dua) negara dunia, masih jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat 36 (tiga puluh enam) dan 43 (empat puluh tiga). Padahal, dalam kerangka ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan revolusi industri 4.0, kapabilitas penguasaan Iptek dan penciptaan inovasi akan menjadi faktor penentu daya saing Indonesia, sebagai penghela untuk mengejar ketertinggalan negara lain.

Permasalahan tata kelola Talenta Riset dan Inovasi terletak pada belum berfungsinya ekosistem yang menaungi proses pembinaan, pengembangan, dan penguatan Talenta. Minat masyarakat untuk berkarier sebagai periset masih rendah, ditandai dengan masih terbatasnya jumlah SDM Iptek Indonesia. Pada Tahun 2021 terdapat 317.180 (tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh) SDM Iptek, yang terdiri dari 309.314 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus empat belas) dosen, 5.487 (lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh) peneliti, dan 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) perekayasa. Secara proporsi, baru terdapat 1.158 (seribu seratus lima puluh delapan) SDM Iptek per 1 (satu) juta penduduk di Indonesia. Capaian ini masih jauh di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat yang memiliki rasio 1.585 (seribu lima ratus delapan puluh lima) dan 4.827 (empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) SDM Iptek per 1 (satu) juta penduduk (UNESCO *Institute for Statistics*, 2022). Diperlukan instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah SDM Iptek Indonesia.

Aspek pembentuk ekosistem Talenta Riset dan Inovasi lainnya yang perlu dibangun adalah budaya melakukan riset yang berkualitas. Meskipun capaian publikasi Indonesia terus meningkat, jumlah sitasi masih rendah dan cenderung menurun. Merujuk data dari *SCImago Journal Ranking*, jumlah sitasi publikasi di Tahun 2020 hanya mencapai 7.212 (tujuh ribu dua ratus dua belas) saja, jauh berkurang dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai 20.325 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh lima) sitasi. Peningkatan kinerja SDM Iptek memerlukan dukungan ketersediaan fasilitas dan pendanaan penelitian dan pengembangan yang memadai. Saat ini fasilitas laboratorium sains dan teknologi di perguruan tinggi dan organisasi riset masih belum memadai. Di samping itu, pendanaan penelitian dan pengembangan masih terbatas, sekitar 0,2% (nol koma dua persen) Produk Domestik Bruto (PDB) dan sebagian besar bersumber dari pemerintah.

Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pembinaan Talenta Riset dan Inovasi saat ini masih dilakukan secara terpisah antarjenjang pendidikan (prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi) dan antara tahapan pendidikan dengan tahapan karier profesional sehingga tidak ada kesinambungan (kohor) Talenta yang dapat disiapkan dan dibina untuk meraih prestasi tingkat dunia.

Dalam bidang Seni Budaya, ketersediaan Talenta masih sangat terbatas. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) atas jumlah penduduk yang bekerja di bidang Seni Budaya diperkirakan hanya ada 525.826 (lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) tenaga kerja (*share*: 0,41% (nol koma empat satu persen)) pada Tahun 2019, 430.096 (empat ratus tiga puluh ribu sembilan puluh enam) tenaga kerja (*share*: 0,33% (nol koma tiga tiga persen)) pada Tahun 2020, dan 365.785 (tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) tenaga kerja (*share*: 0,28% (nol koma dua delapan)) pada Tahun 2021. Data tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah tenaga kerja bidang Seni Budaya, salah satunya disebabkan pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan Seni Budaya di ruang publik.

Di samping menurunnya jumlah pekerja Seni Budaya, terdapat isu ketimpangan gender dan perkotaan/perdesaan juga cukup mencolok, di mana pekerja Seni Budaya didominasi oleh laki-laki dan penduduk perkotaan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Tahun 2021 menunjukkan bahwa pekerja seni di Indonesia didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki (75,18% (tujuh puluh lima koma satu delapan persen)) dibandingkan perempuan (24,82% (dua puluh empat koma delapan dua persen)). Selain itu, banyak pekerja seni yang tinggal di perkotaan (82,89% (delapan puluh dua koma delapan sembilan persen)) dibandingkan di perdesaan (17,11% (tujuh belas koma satu satu persen)) yang menunjukkan lapangan kerja bidang Seni Budaya berkembang pesat di daerah perkotaan.

Ditilik dari latar belakang pendidikan, dari 365.785 (tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) penduduk yang bekerja di bidang Seni Budaya, hanya 53,57% (lima puluh tiga koma lima tujuh persen) diantaranya lulusan SMK/MAK dan perguruan tinggi, sedangkan 46,43% (empat puluh enam koma empat tiga persen) sisanya lulusan SMA/MA umum ke bawah. Selain itu, dilihat berdasarkan keterkaitan dan keselarasan latar pendidikan dan bidang pekerjaan (*link and match*), hanya 21,38% (dua puluh satu koma tiga delapan persen) pekerja seni berlatar belakang pendidikan SMK dan PT (vokasi dan akademik) bidang Seni Budaya, sedangkan sisanya berlatar belakang pendidikan non-Seni Budaya. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak lapangan pekerjaan bidang Seni Budaya yang diisi oleh pekerja dengan latar pendidikan selain Seni Budaya.

Keterbatasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Keterbatasan Talenta Seni Budaya juga dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Seni Budaya, yakni 1,95% (satu koma sembilan lima persen) pada Tahun 2019, 1,60% (satu koma enam nol persen) pada Tahun 2020, dan 1,20% (satu koma dua nol persen) pada Tahun 2021 (Indeks Pembangunan Kebudayaan, BPS, Bappenas, Kemendikbudristek Tahun 2019-2021). Nilai tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya masih rendah, sehingga perlu dibangun ekosistem yang dapat menumbuhkan kebanggaan, rasa kepemilikan (*self-ownership*), dan potensi karier seperti melalui perluasan dan penguatan industri kreatif berbasis Seni Budaya.

Ekosistem yang kuat juga akan mampu memfasilitasi tumbuh-kembangnya potensi Talenta Seni Budaya secara berkelanjutan (regenerasi) dan inklusif, terutama pada lima fokus bidang Seni Budaya, yakni musik, film, seni pertunjukan dan teater, seni rupa dan kriya, serta bahasa dan sastra.

Pada bidang Olahraga secara umum partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih rendah bahkan menunjukkan penurunan, termasuk pada kalangan pelajar yang potensial sebagai bibit Talenta di bidang Olahraga. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP) menunjukkan terjadi penurunan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir sebesar 5,47% (lima koma empat tujuh persen), dari semula 31,39% (tiga puluh satu koma tiga sembilan persen) pada Tahun 2018 menjadi 25,92% (dua puluh lima koma sembilan dua persen) pada Tahun 2021. Sejalan dengan ini, hasil laporan *Sport Development Indeks* (SDI) menunjukkan terjadi penurunan partisipasi penduduk usia 10-60 tahun yang berolahraga tiga kali dalam seminggu terakhir sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen), dari semula 32,80% (tiga puluh dua koma delapan nol persen) pada Tahun 2021 menjadi 30,90% (tiga puluh koma sembilan nol persen) pada Tahun 2022. Lebih lanjut, penurunan partisipasi berolahraga juga terjadi pada kalangan pelajar dan mahasiswa. Merujuk data Susenas MSBP Tahun 2021, siswa dan mahasiswa yang berolahraga dalam seminggu terakhir sebesar 49,18% (empat puluh sembilan koma satu delapan persen), lebih rendah dari capaian di tahun 2018 sebesar 83,38% (delapan puluh tiga koma tiga delapan persen).

Selanjutnya, data Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Tahun 2021 menunjukkan terdapat 1.549 (seribu lima ratus empat puluh sembilan) olahragawan Talenta muda, yang dibina dalam sentra pembinaan olahraga prestasi di tingkat pusat dan daerah. Jumlah ini mengalami fluktuasi pada tahun 2022 sebanyak 2.505 (dua ribu lima ratus lima) olahragawan Talenta muda, dan 2023 sebanyak 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) olahragawan Talenta muda.

Tentu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Tentu saja angka tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Sementara itu, jumlah dan kepemilikan sertifikat profesional Tenaga Keolahragaan masih minim. Padahal, Tenaga Keolahragaan seperti pelatih asing, pelatih kepala, pelatih nasional, pelatih fisik, manajer, psikolog, ahli nutrisi, tenaga recovery, dan dokter menjadi kunci di dalam ekosistem Olahraga prestasi. Sesuai data Kemenpora Tahun 2022, terdapat 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) pelatih olahragawan Talenta muda pada Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Nasional dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), 9 (sembilan) pelatih pada Sekolah Khusus Olahraga (SKO) disabilitas, dan 1.243 (seribu dua ratus empat puluh tiga) Tenaga Keolahragaan lainnya. Dari jumlah tersebut, 186 (seratus delapan puluh enam) pemegang sertifikat internasional, 414 (empat ratus empat belas) sertifikat nasional, dan 643 (enam ratus empat puluh tiga) sertifikat daerah.

Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan pusat pembinaan Talenta bidang Olahraga. Menurut data Kemenpora Tahun 2021, terdapat 24 (dua puluh empat) cabang olahraga (cabor) yang dibina di 142 (seratus empat puluh dua) PPLP dan 19 SKO dan 1 (satu) Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) di seluruh Indonesia. Jumlah ini mengalami fluktuasi pada tahun 2022 menjadi 58 (lima puluh delapan) PPLP, 16 (enam belas) SKO, 4 (empat) Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), 1 (satu) Sentra Khusus Olahraga Disabilitas (SKODI), dan 1 (satu) PPLM. Sedangkan tahun 2023, jumlah sentra ini menjadi 58 (lima puluh delapan) PPLP, 16 (enam belas) SKO, 4 (empat) SLOMPN, 1 (satu) SKODI, dan 1 (satu) PPLM di seluruh Indonesia.

Di tingkat daerah permasalahannya adalah banyak sentra pembinaan yang melekat pada induk cabor, namun belum terdata dan terstandardisasi dengan baik. Sedangkan di tingkat pusat belum adanya sentra pembinaan/latihan nasional modern yang berstandar internasional.

Pengelolaan Talenta Olahraga di Indonesia terkendala oleh masalah kelembagaan yang terlibat dalam pembinaan Olahragawan maupun penyelenggaraan *event* kompetisi Olahraga. Sinergitas dan kolaborasi multipihak antarlembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah masih belum berjalan dengan baik akibat tumpang tindihnya peran dan kewenangan dari pengampu kebijakan dan lembaga penyelenggara keolahragaan.

Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Sistem tata kelola organisasi keolahragaan saat ini masih bergantung pada anggaran pemerintah. Di sisi lain, anggaran pembinaan Olahraga prestasi berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan masih belum dapat terwujud. Pembinaan Olahraga prestasi masih berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran, bukan penganggaran berdasarkan program. Akibatnya, pemusatan latihan seringkali berhenti dan anggaran masih terfokus pada penguatan Olahragawan elite yang dipersiapkan untuk menghadapi *multi event*, sementara Olahragawan muda dan usia dini masih belum banyak mendapatkan perhatian.

1.3 Visi 2045: Talenta untuk Prestasi Mendunia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pada Tahun 2045 bertepatan dengan Indonesia Emas, kita menjadi negara maju yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan PDB per kapita sekitar USD23.199 (dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan dolar Amerika Serikat) pada Tahun 2045, meningkat dari USD 3.869 (tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan dolar Amerika Serikat) pada Tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Indonesia akan menempati urutan ke-5 (lima) terbesar PDB dunia, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Posisi Indonesia menjadi negara besar pada Tahun 2045 bukan hanya bertumpu pada jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 319 (tiga ratus sembilan belas) juta jiwa, tetapi karena manusianya telah menuntaskan pendidikan berkualitas, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengelola keragaman sosial budaya.

Sebagai bangsa maju, Indonesia juga perlu mendukung masyarakat dalam mengembangkan potensi terbaik dalam diri dan komunitasnya untuk menyumbang warna dan asa dalam arah peradaban dunia. Salah satu tolok ukurnya adalah melalui keterlibatan aktif Talenta nasional dalam percaturan global dan raihan prestasi di berbagai ajang bergengsi dunia.

Secara bersamaan, rekognisi internasional juga akan meningkatkan rasa kebanggaan nasional (*national pride*).

Di bidang Riset dan Inovasi, akan muncul Talenta unggul Indonesia yang mendunia dengan karya ilmiah atau produk inovasinya. Sejalan dengan itu, keberadaan SDM Iptek yang berkualitas juga akan menghasilkan inovasi yang berperan penting dalam memecahkan permasalahan bangsa serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di bidang Seni Budaya, terdapat Talenta yang karyanya menggerakkan ekosistem nasional, memperoleh rekognisi internasional, dan menginspirasi pemajuan peradaban global. Di bidang Olahraga, pada Tahun 2045 diharapkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia dapat dicapai dan mampu bertengger di peringkat 5 (lima) besar pada Olimpiade dan Paralimpiade 2044. *Defining victory* Olahraga prestasi Indonesia yakni berprestasi di Olimpiade dan Paralimpiade.

1.4 Perlunya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

1.4 Perlunya Desain Besar MTN

Untuk menciptakan ekosistem manajemen Talenta yang memungkinkan pencapaian prestasi internasional di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga, ada kesenjangan yang perlu diatasi. Kumpulan bakat (*talent pool*) nasional masih belum tersedia karena informasi tentang keberadaan Talenta terserak di berbagai institusi dengan beragam kelengkapan dan kualitas data. Diperlukan suatu basis data terpadu yang dapat menghimpun informasi Talenta, yang diperkuat dengan sistem identifikasi, deteksi, pemanduan, dan seleksi bakat. Basis data terpadu tersebut menjadi pedoman intervensi dari berbagai pihak, sejak usia dini di satuan pendidikan hingga puncak karier profesional.

Mekanisme akuisisi Talenta terutama di sektor publik yang sumber dananya dari pemerintah belum sepenuhnya dapat memfasilitasi kebutuhan untuk memikat Talenta unggul terbaik. Diperlukan suatu terobosan sistem akuisisi Talenta agar Indonesia dapat bersaing dalam perburuan Talenta unggul yang memegang peranan kunci dalam mengakselerasi raihan prestasi nasional. Intervensi pembinaan Talenta yang ada belum sepenuhnya dilakukan secara utuh berorientasi jangka panjang. Satuan pendidikan perlu memulai pembinaan Talenta sejak usia dini untuk menstimulasi minat dan bakat Peserta Didik. Proses pembelajaran perlu menjadi bagian dari upaya mengasah kecerdasan dan keberbakatan khusus di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, atau Olahraga.

Kerangka pendanaan pembinaan Talenta yang ada belum dapat mendukung program pengembangan Talenta secara holistik dan kontinu. Intervensi pengembangan Talenta umumnya mengandalkan pendanaan dari pemerintah yang kurang fleksibel dalam hal waktu pelaksanaan bersifat tahunan dan satuan biaya yang kurang kompetitif dalam konteks upaya pemikatan Talenta. Idealnya, terdapat sinergi beragam sumber pendanaan yang didedikasikan untuk pembinaan Talenta dapat secara holistik dan kontinu.

Keterbatasan skema pendanaan berimplikasi pada minimnya fasilitas pengembangan dan pembinaan Talenta nasional. Akibatnya, potensi Talenta tidak dapat ditingkatkan ke titik optimal. Disamping itu, belum tersedianya apresiasi prestasi Talenta yang memadai dan jaminan kesejahteraan hari tua Talenta menyebabkan terjadinya *underdeveloped talent* di dalam negeri atau *talent drain* oleh negara lain.

Kelembagaan di tingkat pusat dan di daerah masih berjalan masing-masing dalam melakukan intervensi pembinaan Talenta. Diperlukan orkestrasi kelembagaan untuk memadukan intervensi pembinaan Talenta yang terintegrasi dan kontinu menuju pencapaian target jangka panjang. Ajang prestasi/lomba Talenta yang diselenggarakan di satuan pendidikan tidak serta merta ditindaklanjuti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun hingga pada tingkatan profesional.

Keberadaan DBMTN Tahun 2024-2045 akan menjadi pedoman untuk orkestrasi beragam intervensi pengelolaan Talenta, baik dari pihak pemerintah maupun swasta menuju target jangka panjang di Tahun 2045.

1.5 Lingkup Desain Besar MTN

Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional. MTN difokuskan untuk membangun Talenta di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, maupun Olahraga. Keberadaan MTN memastikan seluruh Talenta

di ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

di ketiga bidang fokus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengembangkan bakatnya menjadi prestasi. Selanjutnya, Talenta berprestasi akan dibina agar dapat memberikan advokasi (edukasi dan regenerasi) agar mendorong motivasi masyarakat lain dalam mengembangkan minat dan bakatnya di ketiga bidang. MTN juga memastikan tereliminasi hambatan-hambatan akses akibat disabilitas dan gender serta mendorong terpenuhinya aspek representatif kewilayahan.

DBMTN mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan Talenta unggul. Dalam bidang Riset dan Inovasi, DBMTN diarahkan untuk menciptakan Talenta unggul yang berprestasi dan berdampak secara nasional dan/atau global. Di bidang Seni Budaya, MTN difokuskan untuk mendukung kiprah Pelaku Seni Budaya di lima bidang: seni rupa dan kriya, seni pertunjukan dan teater, musik, film, serta bahasa dan sastra. Sementara di bidang Olahraga, sejalan dengan DBON, MTN diarahkan untuk membentuk Talenta unggul nasional peraih prestasi emas pada ajang Olimpiade dan Paralimpiade, terutama di 14 (empat belas) cabang unggulan Olimpiade dan 5 (lima) cabang unggulan Paralimpiade yang telah ditetapkan melalui sistem promosi dan degradasi sesuai periode perencanaan jangka menengah.

Pelaksanaan DBMTN Tahun 2024-2025 dibagi ke dalam lima tahapan Rencana Aksi. Pertama, Tahap Peletakan Fondasi di Tahun 2024 untuk mempersiapkan prasyarat terbentuknya ekosistem MTN, mulai dari kerangka regulasi, kelembagaan, basis data terpadu, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan Talenta, hingga penyediaan atau penguatan infrastruktur pendukung.

Tahap Kedua di Tahun 2025-2029 ditujukan untuk penguatan pelaksanaan serta melembagakan praktik-praktik yang telah berjalan pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya, pada Tahap Ketiga, dilakukan pemantapan menuju target akhir. Capaian MTN pada Tahun 2030 diukur dan dilakukan rasionalisasi ataupun percepatan intervensi untuk mencapai target akhir di Tahun 2045. Pada Tahap Keempat fokus pelaksanaan MTN adalah pada aspek kelembagaan yang lebih otonom dan mandiri. Pada Tahap Terakhir adalah periode puncak kapitalisasi Talenta dimana beragam raihan prestasi global dicapai. Untuk menjamin keberlanjutan MTN lintas periode administratif pemerintahan, terdapat masa transisi di tahun pertama setiap tahapan.

Proses bisnis MTN secara siklus mencakup pemetaan kebutuhan dan ketersediaan Talenta, identifikasi dan akuisisi, pembinaan dan fasilitasi, kapitalisasi Talenta, dan keberlanjutan siklus manajemen Talenta.

2. PEMETAAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

2. PEMETAAN KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN TALENTA

2.1 Profil Talenta Sasaran MTN

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2015-2045, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi di Tahun 2030, kemudian menuju penuaan penduduk (*ageing population*) seiring meningkatnya usia harapan hidup dan berkurangnya total *fertility ratio*. Untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif secara umum diperlukan beragam upaya penyiapan Talenta sejak hulu, seperti pendidikan yang berkualitas serta perbaikan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Dalam konteks MTN, untuk mencapai target yang diagendakan di akhir periode MTN yaitu Tahun 2045, diidentifikasi profil Talenta yang menjadi sasaran utama untuk masing-masing bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga.

Merujuk data empiris dan beragam literatur, usia emas (*golden age*) peraih penghargaan internasional di bidang Riset dan Inovasi rata-rata berada di kisaran usia 40-45 tahun. Pada usia tersebut SDM Iptek telah menyelesaikan pendidikan doktoral dan cukup berpengalaman secara profesional sehingga berpeluang tinggi menghasilkan karya terbaiknya dan menciptakan invensi yang bersifat terobosan (*breakthrough*). MTN harus dapat mempersiapkan bibit Talenta Riset dan Inovasi sejak dini agar tercapai Talenta unggul yang berkarya secara optimal di usia keemasannya.

Pada bidang Seni Budaya, karier puncak Talenta tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Dengan demikian, MTN hadir untuk mengorkestrasi pembinaan sejak usia dini untuk mengasah bawaan bibit Talenta. Pada periode usia selanjutnya, MTN akan hadir sebagai wahana tempat latihan dan panggung dalam mengekspresikan karya Seni Budaya. Talenta diharapkan akan membuahakan mahakarya ketika menekuni karier profesional.

Pada bidang Olahraga, periode usia emas Olahragawan berbeda pada setiap cabor. Mengacu pada konsep *Long Term Athlete Development (LTAD)*, tahap berlatih untuk menjadi juara (*Training to Win*) dimulai dari usia 18 tahun ke atas. Selanjutnya untuk dapat mengoptimalkan prestasi Olahraga, maka intervensi harus dimulai sedini mungkin pada Talenta dengan kelompok usia 6-9 tahun. Sedangkan untuk Paralimpiade prestasi yang diraih tidak mengikat pada usia emas seorang Olahragawan, melainkan berdasarkan pada klasifikasi sesuai dengan peraturan dalam cabor yang diikuti.

2.2 Kebutuhan Talenta

Kebutuhan Talenta didasarkan pada capaian akhir yang akan diraih dan dengan mempertimbangkan tren rasio Talenta dibandingkan dengan populasi SDM pada bidang yang sama. Secara agregat, berdasarkan data

Pusat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbudristek atas beragam ajang Talenta yang diselenggarakan di satuan pendidikan pada Tahun 2019/2020, dari 52 (lima puluh dua) juta milenial yang memenuhi syarat sebagai peserta ajang Talenta/prestasi, hanya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) orang (0,01% (nol koma nol satu persen)) yang berhasil mencapai prestasi puncak tingkat dunia. Statistik ini mengindikasikan bahwa MTN perlu menjadi instrumen untuk:

- 1) meningkatkan kesempatan bibit Talenta dalam berkompetisi, yang ditandai dengan jumlah *event* bereputasi baik yang diselenggarakan dan jumlah peserta, serta
- 2) meningkatkan efisiensi proses pembinaan Talenta, ditandai dengan peningkatan rasio jumlah juara terhadap jumlah peserta kompetisi internasional.

Pada bidang Riset dan Inovasi, *talent pool* perlu ditingkatkan dengan memperbanyak lulusan pendidikan tinggi yang berkarier sebagai SDM Iptek. Untuk mencapai 4.000 (empat ribu) SDM Iptek per 1 (satu) juta penduduk (ekuivalen 1,2 (satu koma dua) juta SDM Iptek dengan jumlah penduduk sebanyak 319.000.000 (tiga ratus sembilan belas juta) di Tahun 2045), diperlukan tambahan sekitar 38.000 (tiga puluh delapan ribu) SDM Iptek baru per tahunnya atau sekitar 4% (empat persen) dari jumlah lulusan pendidikan tinggi setiap tahunnya. Secara kualitas, jumlah proporsi SDM Iptek yang berkualifikasi S3 perlu ditingkatkan karena per Tahun 2021 baru 19,6% (sembilan belas koma enam persen) saja yang berkualifikasi S3. Apabila pada RPJMN Tahun 2020-2024 ditargetkan sebanyak 20% (dua puluh persen) SDM Iptek dapat berkualifikasi S3 di Tahun 2024, maka di Tahun 2045 diharapkan dapat lebih meningkat mencapai 30% (tiga puluh persen).

Manajemen Talenta Riset dan Inovasi akan membina *talent pool* tersebut untuk dapat menjadi Talenta unggul yang meraih beragam penghargaan internasional bergengsi seperti *Breakthrough Prizes*, *Tang Prize*, *Queen Elizabeth Prize for Engineering*, *Nobel Prize*, hingga *Abel Prize*. Penyiapan Talenta harus sejalan dengan bidang-bidang pada penghargaan tersebut seperti fisika dasar, ilmu hayati, matematika, kimia, medis, ilmu rekayasa, dan komputasi.

Bersamaan dengan itu, pembentukan Talenta unggul melalui MTN secara tidak langsung dapat menjadi lokomotif pergerakan industri nasional yang menuju industri bernilai tambah tinggi berbasis pengetahuan.

Pemerintah melalui MTN hadir sebagai *enabler* ekosistem Talenta dan ekonomi berbasis pengetahuan yang melibatkan kolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan melalui strategi perencanaan dan pemetaan kebutuhan Talenta, akuisisi Talenta,

pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

pengembangan Talenta, dan kapitalisasi Talenta. Dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi terhadap PDB dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat, sektor industri strategis yang perlu didukung oleh Talenta-Talenta unggul, antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan produk, kimia, farmasi, otomotif, elektrikal, alat kesehatan, industri logam, dan kedirgantaraan.

Pada bidang Seni Budaya, ditargetkan agar Talenta Seni Budaya Indonesia mampu mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari sejumlah ajang internasional, antara lain namun tidak terbatas seperti *Man Booker International Prize* atau *Magsaysay Award* untuk bidang sastra; *Academy Award for Best International Feature Film*, *Palm d'Or di Cannes Film Festival*, *Asian Film Award*, *Busan International Film Festival* untuk film. Untuk seni pertunjukan ada *Edinburgh Fringe Festival*, *Berliner Festpiele*, *Festival d'Avignon*, dan *Yokohama Performing Art Meeting*. Untuk mencapai prestasi tersebut, diperlukan Talenta Seni Budaya yang didefinisikan sebagai Pelaku Seni Budaya, baik perorangan maupun kelompok, yang berperan mengulir dan mempromosikan gagasan berkarya sehingga seluruh ekosistem di sekitarnya turut bergerak dan berkembang.

Pelaku Seni Budaya dipilih berdasarkan jenis profesi strategis Talenta Seni Budaya dari lima bidang yaitu:

- 1) bidang seni rupa dan kriya terdiri dari perupa dan kurator;
- 2) bidang film terdiri dari *director* (sutradara), penulis skenario, produser, aktor, dan animator film;
- 3) bidang bahasa dan sastra terdiri dari penulis dan penerjemah;
- 4) bidang seni pertunjukan dan teater terdiri dari sutradara, penulis lakon, pemeran (aktor), sutradara tari, koreografer, penari, dan produser pertunjukan; dan
- 5) bidang musik terdiri dari komposer, pencipta lagu, pemain musik, penyanyi, dan pelaku industri musik (produser).

Pada bidang Olahraga berdasarkan proyeksi hasil pada Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia harus meloloskan setidaknya sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Olahragawan dalam kualifikasi Olimpiade 2044.

Dengan mempertimbangkan usia emas Olahragawan saat meraih prestasi adalah 18 tahun ke atas serta mempertimbangkan faktor keberlanjutan karier Talenta menjadi unggul yang hanya sekitar 10% (sepuluh persen), maka hingga Tahun 2024 Indonesia harus sudah memiliki setidaknya 3.300 (tiga ribu tiga ratus)-3.800 (tiga ribu delapan ratus) Olahragawan muda potensial yang bertalenta untuk meraih emas Olimpiade.

Selanjutnya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Selanjutnya, dalam upaya mencapai target peringkat 5 (lima) di Paralimpiade pada Tahun 2044 dengan prediksi 25 (dua puluh lima) raihan medali emas (Proyeksi hasil Paralimpiade Tokyo 2020), Indonesia harus mampu meloloskan setidaknya sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 100 (seratus) Olahragawan ke Paralimpiade 2044 dengan kualifikasi dan standar mutu yang berdaya saing. Tetapi untuk Olahragawan Paralimpiade sasaran kebutuhan Talenta tidak mengikat pada tahapan usia tertentu, karena ada kondisi khusus misalnya pada kategori disabilitas bukan bawaan lahir (*accident*) dan disabilitas intelektual.

Kebutuhan *talent pool* Olahragawan usia muda di atas perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Pengembangan Talenta Olahraga prestasi di Indonesia yang integratif berkelanjutan melalui satuan pendidikan merupakan salah satu kunci pencapaian puncak prestasi Indonesia di internasional. Program pengembangan Talenta yang ditargetkan akan dilakukan di 514 (lima ratus empat belas) PPLP serta kelas Olahraga, dan klub Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) di kabupaten/kota, 34 (tiga puluh empat) SKO di 34 (tiga puluh empat) provinsi, 15 (lima belas) Sentra Latihan Nasional, 1 (satu) *Youth Elite Athlete Training Center*, dan 5 (lima) *Indonesian Elite Athlete* dan *Para Athlete Training Center* di tingkat pusat dengan total jumlah Olahragawan muda yang dibina mencapai 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) Olahragawan dan 500 (lima ratus) Olahragawan disabilitas.

2.3 Ketersediaan Talenta Saat Ini

Untuk mengetahui kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan Talenta, diperlukan penghimpunan data Talenta yang saat ini masih terserak di beragam pengelola data. Berdasarkan karakteristiknya, ada empat sumber data yang dapat dioptimalkan sebagai input basis data Talenta, yaitu:

- 1) data yang berbasis pada institusi induk di mana Talenta bekerja atau terafiliasi;
- 2) data yang berbasis pada pendanaan program atau pendanaan ajang Talenta;
- 3) data yang berbasis pada kependudukan baik data kependudukan dalam negeri maupun data Masyarakat Indonesia Luar Negeri (MILN); dan
- 4) data yang berbasis pada kinerja Talenta, termasuk data pemeringkatan Talenta.

Pada bidang Riset dan Inovasi, sumber data bibit Talenta ada pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) di Kemendikbudristek. Sementara pada tahapan Talenta potensial

dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

dan Talenta unggul merujuk pada PDDIKTI dan Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Kemendikbudristek untuk dosen, dan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk peneliti dan perekayasa Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan PDDIKTI, ada 913.518 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus delapan belas) lulusan S1/D4, 78.570 (tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) lulusan S2, dan 6.371 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu) lulusan S3 yang lulus pada Tahun 2020. Jumlah tersebut adalah bibit Talenta yang menjadi input SDM Iptek. Pada tahapan profesional, ada 309.314 (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus empat belas) dosen, 5.487 (lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh) peneliti, dan 2.379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) perekayasa yang merupakan *talent pool* MTN Riset dan Inovasi. Talenta potensial dan Talenta unggul lebih lanjut diidentifikasi melalui beragam sumber informasi yang memuat aspek kinerja, seperti data raihan hibah kompetisi, publikasi ilmiah, capaian paten, hingga lisensi dan produk inovasi.

Pada bidang Seni Budaya, basis data terpadu untuk Talenta Seni Budaya diperoleh dari dua sumber. Sumber pertama adalah Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) dan Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. SPKT dan Dapobud berfokus pada data kebudayaan yang meliputi data tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, dan cagar budaya. Data yang tersedia di SPKT dan Dapobud tersebut yang bisa digunakan untuk pengembangan basis data Talenta Seni Budaya adalah data terkait dengan tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan. BPS yang meliputi data terkait dengan partisipasi penduduk dalam kegiatan Seni Budaya, penduduk yang bekerja di bidang Seni Budaya, dan profil pekerjaan lulusan pendidikan tinggi dan vokasi bidang seni.

Pada bidang Olahraga, ada beragam sumber data keolahragaan yang berada di beberapa institusi, antara lain di Kemenpora, dinas Olahraga di provinsi dan kabupaten/kota, Sentra SKO Nasional/PPLP (terintegrasi Dinpora/Kemenpora), dan pada induk organisasi Olahraga (Komite Olahraga Nasional Indonesia pusat dan daerah). Sumber utama data keolahragaan nasional adalah Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan-*Big Data Sport Inteleigent* (SMEP-BDSI) Kemenpora. Informasi pada SMEP-BDSI mencakup profil induk organisasi cabor, manager Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), pelatih, Olahragawan, dan tenaga pendukung Pelatnas.

Informasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Informasi penting dalam konteks MTN bidang Olahraga adalah profil Olahragawan yang mencakup rekam jejak, antropometri, kesehatan, fisiologi, fisik, keterampilan (spesifik nomor pertandingan), dan psikologis. Dari 77 (tujuh puluh tujuh) cabang yang terdata SMEP-BDSI pada Tahun 2022, ada 10.404 (sepuluh ribu empat ratus empat) Olahragawan dan 474 (empat ratus tujuh puluh empat) pelatih.

3. KEBIJAKAN TEROBOSAN DBMTN TAHUN 2024-2045

3.1 Sasaran

MTN meletakkan Tahun 2045 sebagai puncak keunggulan daya saing nasional. Ditargetkan pada tahun tersebut Indonesia dapat mewujudkan kebanggaan nasional di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga. Untuk menuju sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan berjalannya ekosistem manajemen Talenta, dimulai dari ketersediaan *talent pool* yang memadai hingga diraihnya beragam penghargaan atau ajang prestasi internasional. Sementara itu, dampak dari hadirnya Talenta unggul di ketiga bidang MTN bagi pencapaian pembangunan nasional tidak secara khusus ditetapkan sebagai sasaran MTN Tahun 2045, melainkan pada rencana pembangunan sektoral rencana pembangunan nasional periode yang berkenaan.

Pada bidang Riset dan Inovasi, MTN diarahkan untuk mencapai rekognisi internasional yang disertai dengan meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Iptek nasional yang berkontribusi bagi kemajuan Iptek dan penciptaan inovasi (Tabel 1).

Sejak di satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), bibit Talenta dibina dan dikembangkan agar dapat bersaing dengan siswa/mahasiswa negara lain, ditandai dengan raihan Olimpiade sains dan teknologi. Memasuki jenjang karier profesional, MTN mendorong peningkatan jumlah SDM Iptek per 1 (satu) juta penduduk sekaligus peningkatan proporsi yang berkualifikasi S3 dari 19,6% (sembilan belas koma enam persen) pada Tahun 2021 menjadi 30% (tiga puluh persen) di Tahun 2045. Peningkatan kapabilitas SDM Iptek diarahkan untuk meningkatkan produktivitas SDM Iptek, ditandai dengan meningkatnya jumlah publikasi dan sitasi di jurnal bereputasi internasional, yang sebagian diantaranya dapat dikembangkan menjadi paten yang dilisensikan.

Ekosistem Riset dan Inovasi yang semakin membaik dalam jangka menengah akan memfasilitasi SDM Iptek untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang menempatkan mereka menjadi 2% (dua persen) peneliti terbaik dunia serta meraih beragam penghargaan internasional yang berdampak bagi kemajuan Iptek maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Tabel 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Tabel 1
Indikator dan Target MTN Bidang Riset dan Inovasi Tahun 2045

Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2045
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Iptek nasional yang berkontribusi bagi kemajuan Iptek dan penciptaan inovasi nasional	Rasio SDM Iptek per 1 juta penduduk	1.151a (kumulatif)	4.000 (kumulatif)
	SDM Iptek berkualifikasi S3	19,6b (kumulatif)	30 (kumulatif)
	Jumlah publikasi internasional yang disitasi	8.409c (kumulatif)	30.000 (kumulatif)
	Jumlah paten yang dilisensikan	41d (kumulatif)	400 (kumulatif)
2. Meningkatnya rekognisi internasional Talenta Riset dan Inovasi berbasis ajang dan portofolio	Raihan Olimpiade sains dan teknologi dunia tingkat pelajar dan mahasiswa	100e (kumulatif)	1.200 (kumulatif)
	Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i>	95f (kumulatif)	200 (kumulatif)
	Raihan penghargaan Riset dan Inovasi internasional	n/a	100 (kumulatif)

Sumber: a) dikalkulasi dari PDDIKTI, BRIN, dan BPS; b) diolah dari PDDIKTI dan BRIN (2022); c) SCImagojr.com; d) BRIN; e) Puspresnas; f) adscientificindex.com

Pada bidang Seni Budaya, MTN diarahkan untuk mencapai dua sasaran utama (Tabel 2). Pertama, meningkatnya Talenta Seni Budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional. Dalam sasaran ini, peningkatan yang diutamakan bukan hanya dari jumlah Talentanya melainkan juga ditegaskan mutunya. Talenta yang berkualitas memiliki kemampuan berkarya secara “kreatif” dan “kritis”, sehingga mampu menjadikan seni sebagai sarana transformasi sosial. Kualitas “konsisten berkarya” mengarah pada produktivitas dan usia karier yang panjang (mampu bertahan di dunia Seni Budaya hingga lebih dari 10 tahun). Sedangkan, kemampuan untuk “berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional” merupakan kualitas Talenta yang berhubungan

· langsung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

langsung dengan peran aktif seniman sebagai warga negara untuk menggerakkan ekosistem kebudayaan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya rekognisi internasional terhadap Talenta Seni Budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang Seni Budaya berkelas internasional di Indonesia. Sasaran ini secara strategis mengarahkan kerja internasionalisasi ke dalam sekaligus ke luar negeri. Sehingga, kebanggaan nasional akan dimanifestasikan bukan hanya dengan mengirim Talenta ke luar negeri atau memimpikan penghargaan dari luar negeri. Melainkan juga dengan menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menjadi pusat kebudayaan global baru dalam peta peradaban dunia dan memiliki kewibawaan untuk membentuk tolok ukur baru global dengan memberi penghargaan bagi insan Talenta dari mancanegara.

Tabel 2
Sasaran dan Indikator MTN Bidang Seni Budaya Tahun 2045

Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2045
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas Talenta Seni Budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional	Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) bidang studi Seni Budaya yang bekerja di bidang Seni Budaya	2,33 ^a	13,19
	Persentase lembaga, sanggar, dan komunitas Seni Budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi Talenta Seni Budaya secara berkelanjutan	28 ^b	72
2. Meningkatnya rekognisi internasional terhadap Talenta Seni Budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang Seni Budaya berkelas internasional di Indonesia	Jumlah karya Seni Budaya yang memperoleh rekognisi di tingkat internasional	9 ^b	369; 4.725 (kumulatif)
	Jumlah Talenta Seni Budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	80 ^b	4.002 (kumulatif)
	Jumlah festival dan pameran Seni Budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	21 ^b	117; 1.725 (kumulatif)

Sumber: a) Sakernas BPS 2021; b) Kemendikbudristek

Sasaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Sasaran target utama dari MTN di bidang Olahraga adalah meningkatnya prestasi Olahraga Indonesia di tingkat dunia, yang ditandai melalui raihan peringkat ke-5 (lima) pada Olimpiade 2044 dan Paralimpiade 2044 (Tabel 3). Untuk mencapai sasaran utama tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan target berdasarkan prinsip pembinaan Olahragawan jangka panjang LTAD dengan tahapan pembinaan prestasi berdasarkan usia, yaitu:

- 1) fundamental untuk anak usia 6-9 tahun;
- 2) *learning to train* untuk anak usia 9-12 tahun;
- 3) *training to train* untuk remaja usia 12-15 tahun;
- 4) *training to compete* untuk usia 15-18 tahun; dan
- 5) *training to win* untuk usia di atas 18 tahun.

Semakin berkualitas dan unggulnya Talenta Olahraga nasional di tingkat internasional perlu didukung dengan keberadaan SDM keolahragaan yang semakin mencukupi dan berkualitas. Jumlah pelatih cabor Olimpiade dan Paralimpiade yang bersertifikat internasional ditargetkan terus meningkat menjadi 250 (dua ratus lima puluh) orang di Tahun 2045. Pada saat yang sama, ekosistem Olahraga prestasi juga tumbuh dengan dukungan Tenaga Keolahragaan yang bersertifikat internasional.

Tabel 3
Sasaran dan Indikator MTN Bidang Olahraga Tahun 2045

Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2045
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas Olahragawan berprestasi di tingkat dunia dan Tenaga Keolahragaan bersertifikat internasional pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade	Jumlah pelatih cabor Olimpiade dan Paralimpiade bersertifikat internasional	n/a	250 (kumulatif)
	Jumlah Tenaga Keolahragaan lainnya bersertifikat internasional	186 ^a	1.743 (kumulatif)
	Jumlah Olahragawan elite nasional level dunia pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade unggulan	98 Olahragawan; 36 Para- olahragawan	650 Olahragawan; 300 Para-olahragawan (kumulatif)
	Jumlah Olahragawan usia muda level dunia pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade unggulan	150 Olahragawan; 22 Para - olahragawan	3.250 Olahragawan; 450 Para-olahragawan (kumulatif)

2. Meningkatnya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Sasaran	Indikator	Baseline 2021	Target 2045
2. Meningkatnya rekognisi internasional dan raihan prestasi Talenta Olahragawan Indonesia pada kejuaraan cabor Olimpiade dan Paralimpiade	Peringkat <i>Olympic Games</i>	55 ^b	5 (Tahun 2044)
	Peringkat <i>Paralympic Games</i>	43 ^c	5 (Tahun 2044)

Sumber: a) Kemenpora; b) olympics.com; dan c) paralympic.org

3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Fokus

DBMTN Tahun 2024-2045 ditujukan untuk memperbaiki ekosistem Talenta nasional sehingga aliran pembinaan dan pengembangan dari bibit Talenta menjadi Talenta potensial dan Talenta unggul dapat berjalan secara terprogram dan terukur. Secara umum ada lima kebijakan besar yang menjadi inti MTN di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga, yaitu:

- 1) Memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan memperbaiki mekanisme akuisisi Talenta;
- 2) Memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta;
- 4) Meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan MTN; serta
- 5) Memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta.

Kelima arah kebijakan tersebut dilakukan secara bersamaan atau tidak linear, dan secara teknis diimplementasikan berdasarkan strategi dan fokus yang berbeda untuk masing-masing bidang MTN.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pada bidang Riset dan Inovasi, arah kebijakan, strategi, dan fokus MTN sebagai berikut:

1. Memperluas *talent pool* dan mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta dengan:
 - a. Membangun kerangka kebijakan dan regulasi untuk membangun *talent pool* dan meningkatkan daya pikat Talenta, mencakup:
 - 1) pengembangan alat ukur (*assessment tools*) Talenta;
 - 2) penyediaan pedoman teknis pembinaan Talenta pada satuan pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan PT), lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan nonpemerintah, serta badan usaha;
 - 3) penyediaan pedoman estimasi biaya satuan investasi Talenta dan standar biaya untuk penyelenggaraan manajemen Talenta nasional;
 - 4) perbaikan regulasi terkait akuisisi SDM Iptek;
 - 5) perbaikan regulasi terkait pola rekrutmen serta pengembangan jabatan dan karier SDM Iptek;
 - 6) perbaikan regulasi terkait peningkatan kualifikasi SDM Iptek;
 - 7) perbaikan regulasi terkait remunerasi SDM Iptek untuk peningkatan daya pikat Talenta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) perbaikan regulasi terkait beban kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti.
 - b. Mengembangkan basis data serta memperluas pusat pembibitan dan pembinaan Talenta, mencakup:
 - 1) pengembangan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Riset dan Inovasi yang memuat basis data terpadu lintas Pemangku Kepentingan MTN;
 - 2) peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang Talenta bagi Peserta Didik (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi); dan
 - 3) penyusunan pedoman teknis pembinaan Talenta Riset dan Inovasi Peserta Didik oleh satuan pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan nonpemerintah, serta badan usaha.
 - c. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM Iptek, mencakup:
 - 1) penguatan perangai ilmiah (*scientific temper*) Peserta Didik melalui penguatan kurikulum atau metode pembelajaran di satuan pendidikan;
 - 2) peningkatan *critical mass* rasio SDM Iptek terhadap jumlah penduduk usia produktif;
 - 3) peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang Riset dan Inovasi;
 - 4) peningkatan proporsi SDM Iptek yang berkualifikasi S3 dengan strategi preferensi kualifikasi minimal S3 saat rekrutmen; dan
 - 5) peningkatan kesempatan peningkatan kompetensi SDM Iptek.
2. Memperkuat intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta dengan:
 - a. Menyiapkan bibit Talenta, mencakup:
 - 1) pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3;
 - 2) dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir; dan
 - 3) pembinaan mahasiswa menjadi periset muda, melalui program pemagangan di organisasi riset (*research assistantship*).
 - b. Mengembangkan Talenta potensial, mencakup:
 - 1) peningkatan kompetensi keahlian Talenta potensial;
 - 2) bantuan pendanaan riset Talenta potensial; dan
 - 3) skema insentif Talenta potensial berbasis produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kapitalisasi Talenta unggul, mencakup:
 - 1) penyelenggaraan skema mobilisasi SDM Iptek yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari SDM Iptek tingkat dunia;
 - 2) bantuan pendanaan riset Talenta unggul;
 - 3) skema insentif Talenta unggul berbasis produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) fasilitasi pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual.
 - d. Memperkuat kolaborasi SDM Iptek, mencakup:
 - 1) penguatan organisasi atau kelompok keahlian ilmiah dan profesi;
 - 2) fasilitasi *platform* kolaborasi Talenta Riset dan Inovasi;
 - 3) dukungan kemitraan riset luar negeri dan pemberdayaan diaspora; dan
 - 4) optimalisasi pemanfaatan *platform* kolaborasi seperti Kedaireka pada Kemendikbudristek.
 - e. Memperkuat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- e. Memperkuat regulasi saat ini untuk pembinaan dan fasilitasi Talenta, mencakup:
 - 1) penyusunan pedoman estimasi biaya satuan investasi Talenta dan standar biaya untuk penyelenggaraan MTN Riset dan Inovasi; dan
 - 2) penyesuaian remunerasi untuk meningkatkan derajat sosial dan kesejahteraan SDM Iptek yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana esensial untuk MTN dengan:
 - a. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk menghasilkan riset yang berkualitas, mencakup:
 - 1) penguatan laboratorium pada perguruan tinggi dan BRIN yang dikelola dengan pola *resource sharing* dan *open collaboration*;
 - 2) revitalisasi peralatan laboratorium yang sudah menua;
 - 3) penyediaan laboratorium untuk pengembangan produk inovasi yang diperlukan untuk *scaling up* di industri; dan
 - 4) pengembangan *science and technology park* sebagai pusat (*hub*) kolaborasi komersialisasi produk inovasi.
 - b. Membangun kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset industri dan luar negeri, mencakup:
 - 1) dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di industri; dan
 - 2) dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di lembaga luar negeri.
4. Meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola, dan koordinasi pelaksanaan dengan:
 - a. Meningkatkan kolaborasi multipihak dan sinkronisasi kelembagaan, mencakup:
 - 1) kolaborasi multipihak dalam hal intervensi dan pendanaan; dan
 - 2) dukungan tata kelola manajemen Talenta Riset dan Inovasi yang profesional.
 - b. Meningkatkan sinergi dan memperluas sumber pendanaan Riset dan Inovasi, mencakup fasilitasi kontribusi pendanaan dari nonpemerintah.
5. Memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta dengan:
 - a. Memperkuat kelembagaan manajemen Talenta, mencakup:
 - 1) dukungan regulasi terkait tata kelola kelembagaan manajemen Talenta nasional; dan
 - 2) dukungan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- 2) dukungan regulasi terkait insentif penyelenggaraan manajemen Talenta Riset dan Inovasi di industri.
- b. Memperbaiki skema apresiasi Talenta, mencakup peningkatan kualitas anugerah dan kompetisi yang telah ada.
- c. Menyediakan skema regenerasi dan kesejahteraan Talenta unggul, mencakup: Peningkatan jumlah mentor SDM Iptek unggul untuk membina dan mendampingi Talenta potensial Riset dan Inovasi.

Pada bidang Seni Budaya, arah kebijakan, strategi, dan fokus MTN sebagai berikut:

1. Memperluas pangkalan sumber daya Talenta (*talent pool*) untuk menjangkau bakat Talenta Seni Budaya unggul secara berjenjang dan berkelanjutan, serta mengembangkan mekanisme kurasi dan akuisisi, dengan:
 - a. Mengembangkan basis data serta memperluas pusat pembibitan dan pembinaan Talenta, mencakup:
 - 1) pengembangan sistem informasi manajemen Talenta Seni Budaya yang akurat, akuntabel, mutakhir, dan terintegrasi sebagai basis deteksi Talenta baru;
 - 2) penyelenggaraan ajang Seni Budaya secara berjenjang dan berkelanjutan pada satuan pendidikan; dan
 - 3) fasilitasi pengembangan program bagi organisasi Seni Budaya penyelenggara pembibitan Talenta (lembaga, komunitas, dan sanggar) secara berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan kurikulum Seni Budaya, mencakup:
 - 1) pengembangan kurikulum pendidikan formal Seni Budaya kontekstual; dan
 - 2) perluasan satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum Seni Budaya kontekstual yang dikembangkan.
 - c. Memperkuat mekanisme kurasi Talenta potensial melalui penyelenggaraan gelaran ajang dan non ajang, mencakup:
 - 1) peningkatan jumlah kurator Seni Budaya yang berkualitas; dan
 - 2) pengidentifikasian dan pengembangan Talenta potensial melalui kurasi gelaran Seni Budaya yang bermutu.
 - d. Mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta potensial dan gelaran Seni Budaya inisiatif masyarakat melalui kemitraan berkelanjutan, mencakup:
 - 1) penyusunan mekanisme dan standar akuisisi Talenta potensial dan gelaran inisiatif masyarakat; dan
 - 2) memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- 2) memberikan dukungan terhadap gelaran yang menjadi tempat berhimpun Talenta potensial untuk diakuisisi.
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi program/kegiatan secara berkelanjutan, dengan:
 - a. Mengembangkan program/kegiatan peningkatan kapasitas Talenta Seni Budaya secara holistik dan terintegrasi, mencakup:
 - 1) peningkatan dukungan dan fasilitasi program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan Talenta potensial;
 - 2) penelitian dan pengembangan di bidang Seni Budaya untuk mendukung penciptaan karya; dan
 - 3) pemberian hibah produksi karya bagi seniman secara berkelanjutan.
 - b. Memperluas partisipasi Talenta Seni Budaya dalam melakukan presentasi karya di tingkat nasional dan internasional, mencakup:
 - 1) fasilitasi program pertukaran dan pertemuan nasional antar Talenta potensial dan antar pegiat gelaran seni;
 - 2) peningkatan dukungan mobilitas dan promosi Talenta potensial dan unggul di gelaran atau program internasional; dan
 - 3) fasilitasi gelaran Seni Budaya inisiatif masyarakat yang potensial dikembangkan berskala internasional.
 - c. Kapitalisasi Talenta potensial dan unggul untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan dalam berkarya, mencakup:
 - 1) pengembangan skema pembiayaan produksi karya berbasis kekayaan intelektual;
 - 2) pengembangan sistem pemasaran karya Seni Budaya berbasis kekayaan intelektual antara lain melalui lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, dan bentuk kemitraan lain; dan
 - 3) perluasan gelaran promosi (*showcase*) karya-karya Talenta di tingkat nasional dan internasional.
3. Mengembangkan tata kelola dan infrastruktur Seni Budaya, dengan mengembangkan program/kegiatan di lembaga Seni Budaya milik pemerintah yang berbasis kemitraan dengan Talenta/lembaga/komunitas Seni Budaya, mencakup:
 - a. *pilot project* kerja sama multipihak dalam pemanfaatan gedung kesenian sebagai wahana pengembangan Talenta dan industri kreatif berbasis Seni Budaya; dan
 - b. pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- b. pengembangan program/kegiatan di museum dan taman budaya milik pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola, dan koordinasi pelaksanaan, dengan:
 - a. Mengembangkan skema inovasi pendanaan Seni Budaya, mencakup:
 - 1) pengelolaan dan pengembangan dana perwalian kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara luas; dan
 - 2) peningkatan dukungan filantropi untuk pengembangan Talenta Seni Budaya.
 - b. Menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan Talenta Seni Budaya, mencakup:
 - 1) pemetaan, penelitian, penyusunan regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan Seni Budaya; dan
 - 2) sosialisasi dan implementasi regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan Seni Budaya.
 - c. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan, mencakup penguatan sinkronisasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Talenta Seni Budaya.
5. Mengembangkan skema keberlanjutan (regenerasi Talenta) dan kesejahteraan purnabakti, dengan:
 - a. Mengembangkan kebijakan perlindungan hari tua bagi Talenta Seni Budaya berprestasi.
 - b. Menyelenggarakan ajang apresiasi maestro nasional dan internasional, mencakup:
 - 1) pemberian penghargaan maestro Seni Budaya di tingkat nasional dan internasional; dan
 - 2) penguatan ajang penghargaan maestro Seni Budaya untuk memperoleh rekognisi internasional.

Pada bidang Olahraga, arah kebijakan, strategi, dan fokus MTN sebagai berikut:

1. Memperluas *talent pool* dan mengembangkan mekanisme akuisisi Talenta, dengan:
 - a. Memperluas dan memperkuat sentra pembinaan Talenta Olahraga pada tiap jenjang dan tahap pembinaan, mencakup:
 - 1) peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah;
 - 2) peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- 2) peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - 3) penguatan penyelenggaraan sentra pembinaan Talenta unggul terstandardisasi di tingkat pusat fokus cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (*youth elite athlete/elite athlete training centre*).
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit serta Talenta potensial Olahraga, mencakup:
- 1) perbaikan dan penguatan sistem identifikasi, seleksi serta pemanduan bakat bibit dan Talenta potensial Olahraga yang didukung sistem data terpadu;
 - 2) pemassalan Olahraga guna meningkatkan minat dan bakat pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade di satuan pendidikan formal dan nonformal; dan
 - 3) penyelenggaraan program siswa Olahragawan (*student athlete program*) di sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi Olahraga berjenjang dan berkelanjutan, mencakup:
- 1) perluasan jaringan kompetisi/festival bibit Talenta pada level akar rumput (*grassroot*) di tingkat kabupaten/kota;
 - 2) penguatan dan sinkronisasi kompetisi antar sentra pembinaan Talenta potensial berbasis LTAD;
 - 3) penguatan dan perluasan jaringan kompetisi nasional bagi Talenta unggul berbasis *high level competition* (rasio kompetisi yang disesuaikan dengan karakteristik cabor); dan
 - 4) peningkatan partisipasi Olahragawan elite nasional pada kompetisi *single* dan *multi event international* terfokus pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade.

2. Memperkuat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

2. Memperkuat intervensi pembinaan dan fasilitasi Talenta, dengan:
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga Keolahragaan kelas dunia, mencakup:
 - 1) perbaikan dan penguatan sistem pendidikan, pelatihan, standardisasi dan sertifikat pelatih, perangkat pertandingan serta Tenaga Keolahragaan lain secara berjenjang dan berkelanjutan dengan didukung sistem data terpadu; dan
 - 2) pengembangan mekanisme insentif bagi Tenaga Keolahragaan.
 - b. Meningkatkan fasilitasi pembinaan Talenta unggul Olahraga melalui Pelatnas dan Pelatnas daerah, mencakup:
 - 1) fasilitasi pemusatan latihan jangka panjang cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade; dan
 - 2) fasilitasi program latihan jangka panjang di sentra Pelatnas cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade.
3. Menyediakan sarana dan prasarana esensial manajemen Talenta, dengan meningkatkan ketersediaan dan standardisasi sarana dan prasarana Olahraga di tingkat pusat dan daerah, mencakup:
 - 1) peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar pada sentra pembinaan di satuan pendidikan formal dan nonformal;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana berbasis cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade di daerah; dan
 - 3) pembangunan sarana dan prasarana pusat latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade.
4. Meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi pelaksanaan, dengan:
 - a. Meningkatkan dan memperluas sumber pendanaan Olahraga yang inovatif, mencakup:
 - 1) peningkatan skema pendanaan Olahraga yang inovatif melalui kolaborasi multipihak; dan
 - 2) fasilitasi kontribusi dan skema insentif dari non pemerintah dalam pendanaan Olahraga.
 - b. Meningkatkan tata kelola keolahragaan melalui koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang Olahraga, mencakup:
 - 1) peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang Olahraga; dan
 - 2) penataan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- 2) penataan tata kelola kelembagaan dan organisasi bidang Olahraga.
5. Memperkuat tata kelola untuk keberlanjutan siklus manajemen Talenta, dengan mengembangkan skema inovatif untuk keberlanjutan masa depan Talenta Olahraga, mencakup:
- 1) pengembangan program peningkatan kapasitas dan pendampingan pasca karier bagi Olahragawan, pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas;
 - 2) pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas; dan
 - 3) fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas.

4. KERANGKA PELAKSANAAN

4.1 Kerangka MTN

MTN adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta. Sebagai kebijakan terobosan, MTN menjadi upaya untuk menata ekosistem pendukung ketalentaan di tingkat nasional, dengan mengorkestrasi beragam intervensi pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta yang dilakukan lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan (filantropi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain).

MTN menjadi wahana untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dimana kebanggaan nasional di bidang Riset dan Inovasi, Seni Budaya, dan Olahraga diraih oleh Talenta berprestasi tingkat dunia, melalui lima arah kebijakan serta didukung oleh basis data terpadu MTN, kerangka regulasi, kelembagaan MTN, kerangka pendanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

MTN pada prinsipnya sejalan dengan Manajemen Talenta ASN yang berfokus pada sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan Talenta sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Hal yang membedakan MTN dengan Manajemen Talenta ASN adalah tujuan akhir strategi pemetaan kebutuhan Talenta yang bukan untuk penempatan pada jabatan tertentu, melainkan untuk peraihan prestasi tingkat dunia. Selain itu, subjek Talenta yang dikelola tidak terbatas pada ASN saja.

4.2 Alur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

4.2 Alur Manajemen Talenta dan Kriteria Talenta

Praktek umum manajemen Talenta berupa akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan dilakukan pada setiap tahapan alur pembinaan Talenta. Pada bidang Riset dan Inovasi serta Seni Budaya dimulai dari tahapan pra-pembibitan, pembibitan Talenta, pengembangan Talenta potensial, hingga penguatan Talenta unggul. Sementara pada bidang Olahraga dimulai dari tahapan Pembibitan Talenta, Pengembangan Talenta potensial dan Penguatan Talenta unggul. Dalam setiap tahapan dilakukan proses penilaian yang objektif untuk menilai kelayakan Talenta untuk dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya (Talenta lanjutan). Pada saat yang sama, dibuka kesempatan untuk seleksi calon Talenta baru dari luar program.

Mekanisme seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga koordinator masing-masing bidang MTN dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Kunci dari alur pengembangan Talenta adalah keberlanjutan dan keterbukaan. Keberlanjutan artinya rekam jejak prestasi Talenta pada setiap tahapan disimpan ke dalam basis data dan dijadikan pertimbangan untuk berbagai intervensi pengembangan Talenta selanjutnya. Keterbukaan dimaknai bahwa dalam setiap tahapan, siapa saja dapat berpartisipasi mengikuti seleksi pembinaan Talenta. Dengan demikian, penetapan kriteria Talenta serta keberadaan komisi penyeleksi (*selection committee*) Talenta menjadi hal yang krusial dan perlu disiapkan dengan baik. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, MTN memastikan proses pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang Iptek, seni, dan/atau Olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Pengembangan bibit Talenta pada masa awal diselenggarakan berbasis pada satuan pendidikan, melalui pendidikan, pelatihan, dan kompetisi. Kementerian teknis yang membidangi pendidikan berperan sentral dalam membantu proses transformasi keberbakatan (*giftedness*) menjadi Talenta nyata (*expertise*) di satuan pendidikan. Tidak hanya pengembangan yang bersifat teknis, satuan pendidikan menjadi wahana pengembangan mental, kesehatan, dan tumbuh kembang Talenta, terutama pada anak usia dini yang merupakan masa *golden age* tumbuh kembang anak.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pada bidang Riset dan Inovasi, alur pengembangan Talenta dilakukan dalam satu tahap dasar dan tiga tahap pengembangan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Pembibitan.

Pada tahap ini tujuan utamanya adalah untuk identifikasi, seleksi, dan pengaktualisasian Talenta pada satuan pendidikan. Iptek diperkenalkan sejak pendidikan anak usia dini untuk menumbuhkan ketertarikan minat siswa. Hasil penilaian belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sains dan matematika direkam perkembangannya dan dianalisa untuk menemuknenali bakat dan minat. Sejalan dengan itu, diselenggarakan beragam ajang Talenta, seperti lomba atau Olimpiade sains untuk menjaring bakat yang unggul di bidang Iptek, pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

2. Tahap Pembibitan Talenta.

Pada tahap ini telah dibedakan siapa saja dan di mana yang merupakan bibit Talenta untuk dibina lebih lanjut. Bibit Talenta adalah mahasiswa S1 tingkat akhir. Rekam jejak pada tahap dasar dapat menjadi pertimbangan namun bukanlah sebagai prasyarat utama. Bibit Talenta dipilih berdasarkan minat serta prestasi di bidang Riset dan Inovasi. Pembibitan Talenta dilakukan beragam program seperti pemagangan riset (*research assistantship*), bantuan penelitian tugas akhir/skripsi, dan beasiswa melanjutkan studi S2.

3. Tahap Pengembangan Talenta Potensial.

Pada tahap ini Talenta potensial yang dimaksud adalah SDM Iptek yang berada pada awal karier profesionalnya dan berkualifikasi minimal S2. Pengembangan karier dan kompetensi dilakukan melalui *research assistantship*, bantuan pendanaan hibah riset jangka menengah, serta mobilisasi atau penugasan ke berbagai institusi/industri. Selain itu, Talenta potensial juga diberikan beasiswa peningkatan kualifikasi S3, baik melalui program reguler maupun *PhD by research*.

4. Tahap Penguatan Talenta Unggul.

Talenta unggul merupakan SDM Iptek senior yang telah matang dan memiliki rekam jejak yang baik, seperti raihan publikasi bereputasi internasional, produk inovasi atau dampak riset yang dihasilkan, pengakuan dari ilmuwan serumpun, maupun pengakuan internasional seperti *Top 2% World Ranking Scientists*, atau pemeringkatan lainnya. Intervensi utama pada tahap ini adalah dukungan riset jangka panjang yang disertai dengan fasilitas riset yang memadai serta kebebasan untuk membentuk tim riset sendiri.

Pada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pada setiap tahapan alur manajemen Talenta Riset dan Inovasi dilakukan pendataan dan identifikasi (penilaian) Talenta yang memenuhi kriteria untuk dapat menjadi peserta yang akan dibina. Terdapat kriteria yang berbeda pada setiap tahapan pengembangan, disesuaikan dengan tingkat potensi dan tingkat kinerjanya (Tabel 4).

Tabel 4
Kategori dan Kriteria Talenta Riset dan Inovasi

Kategori	Kriteria
Satuan Pendidikan (Pra bibit Talenta)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Didik yang memiliki capaian prestasi di bidang Riset dan Inovasi
Satuan Pendidikan (bibit Talenta)	• Mahasiswa S1 tingkat akhir
	• Publikasi artikel ilmiah di media
	• Publikasi di <i>peer-reviewed</i> jurnal
Awal Karier (Talenta potensial)	• Minimal lulusan S2
	• Publikasi di <i>peer-reviewed</i> jurnal
	• Pengalaman menjadi anggota kelompok riset
	• Penerima hibah penelitian nasional maupun internasional
Peneliti Prominen (Talenta unggul)	• Lulusan S3 dan telah menjalani <i>post doctoral</i>
	• Publikasi di <i>peer-reviewed</i> jurnal dan menjadi <i>lead author</i>
	• Memiliki <i>H-index</i> tinggi
	• Pengalaman memimpin kelompok riset/ <i>R&D</i> /Lab
	• Penerima hibah penelitian nasional maupun internasional
	• Memiliki paten
	• Perilaku ilmiah, konsistensi, <i>outcomes</i> (penilaian kualitatif, misalnya melalui wawancara)

Pembinaan Talenta tidak terbatas pada aspek teknis berupa pengetahuan dan pengalaman riset saja, akan tetapi juga menyentuh aspek nonteknis, yaitu mental, pola pikir, dan etos kerja. Talenta potensial diharapkan dapat memiliki karakter yang unggul, mencakup ketekunan dan integritas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pematangan Talenta dilakukan secara tekun, tidak instan diminta untuk berprestasi di luar waktu idealnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan suatu gagasan *breakthrough* dihasilkan oleh Talenta yang berada pada tahapan pembinaan lebih awal.

Bersamaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Bersamaan dengan alur pengembangan Talenta, dilakukan kapitalisasi Talenta sehingga dapat diperoleh manfaat ekonomi untuk Talenta dan untuk masyarakat secara luas. Untuk itu, perlu disiapkan jalur wirausaha teknologi (*technopreneur*) sebagai alur alternatif Talenta Riset dan Inovasi bagi yang tidak meneruskan meniti karier sebagai SDM Iptek.

Pada bidang Seni Budaya, MTN mempunyai empat kategori yang menunjukkan tahapan perkembangan Talenta yakni Talenta Pra-bibit, Talenta bibit, Talenta potensial, dan Talenta unggul. Pada masing-masing kategori memiliki kriteria yang dapat menjadi pilihan entri bagi Talenta yaitu kriteria usia, jenjang pendidikan, pengalaman praktik artistik, dan rekognisi media. Kriteria entri ini adalah salah satu ciri khas bidang Seni Budaya bila dibandingkan dengan bidang-bidang lain, yang membuat tahapan alur di bidang Seni Budaya dapat berlangsung secara nonlinier. Misalnya, seorang Talenta Seni Budaya di bidang musik bisa saja berusia sekolah dasar namun sudah memperoleh rekognisi internasional, sehingga dapat masuk pada kategori Talenta unggul.

Sebaliknya apabila seorang Talenta baru mulai praktik artistiknya pada usia 40 tahun, ia akan masuk pada tahapan pertama yaitu tahapan pra-pembibitan/pemula, selama praktik artistiknya masih di bawah tiga tahun.

DBMTN menawarkan empat pilihan kriteria untuk menetapkan alur dan tahapan intervensi serta dukungan pemerintah dalam mendukung Talenta potensial yang akan menjadi ujung tombak. *Pertama*, berdasarkan usia, di mana Talenta Seni Budaya yang diharapkan berada dalam periode karier potensial adalah 27-50 tahun. *Kedua*, berdasarkan jenjang pendidikan, Talenta potensial berada pada usia lima tahun pasca lulus perguruan tinggi Strata 1 hingga 20 tahun setelahnya. *Ketiga*, berdasarkan usia praktik artistik, di mana Talenta potensial diharapkan muncul dari usia praktik artistik antara 10-25 tahun berkarya. *Kempat*, berdasarkan rekognisi dan penghargaan dari tingkat nasional, regional hingga internasional. Penerapan pilihan ini menghasilkan kategori Talenta sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Kategori dan Kriteria Entri Talenta Seni Budaya

Kategori	Kriteria			
	Usia	Jenjang Pendidikan	Praktik Artistika ^{a)}	Rekognisi ^{b)}
Pra-Bibit	< 18 tahun	PAUD-SMA	< 3 tahun	n/a
Bibit	18-26 tahun	Lulus SMA-S1+4 thn	3-10 tahun	Lokal

Potensial . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Kategori	Kriteria			
	Usia	Jenjang Pendidikan	Praktik Artistik ^{a)}	Rekognisi ^{b)}
Potensial	27-50 tahun	5 tahun setelah S1	10-25 tahun berkarya	nasional, regional, internasional
Unggul	> 50 tahun	n/a	> 25 tahun	nasional, regional, internasional

Keterangan: a) praktik artistik adalah ketika Talenta sudah memproduksi dan mempresentasikan karyanya kepada publik; b) rekognisi diperoleh dari ajang atau festival mulai dari tingkat daerah, atau pemberitaan di media massa, atau pengakuan dari kolega/komunitas sejawat pada kiprah seorang Talenta di bidangnya masing-masing.

Dalam praktik pelaksanaannya seorang Talenta bisa masuk ke salah satu kategori melalui lebih dari satu pilihan entri. Sebagai contoh, seorang Talenta bisa masuk kategori potensial melalui beberapa pilihan entri, yakni pilihan entri praktik artistik karena memiliki pengalaman praktik berkaryanya antara 10-25 tahun dan pilihan entri rekognisi karena memperoleh prestasi pada ajang Seni Budaya atau pengakuan media dan komunitas Seni Budaya. Dengan kategorisasi dan pilihan entri tersebut, MTN dapat memetakan Talenta tidak hanya dari usia, tapi juga kriteria pendidikan, pengalaman praktik berkarya, dan rekognisi.

Alur pembinaan Talenta Olahraga mengadopsi model LTAD di mana program pembinaan prestasi Olahragawan dalam kariernya diselaraskan dengan tahapan tumbuh kembangnya mulai dari usia dini hingga menjadi Olahragawan elite. Alur MTN bidang Olahraga juga menyelaraskan dukungan dan peran dari pengampu kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta sektor pengampu bidang keolahragaan. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga akan berfokus pada peran pengembangan Talenta unggul melalui sentra Pelatnas, kompetisi nasional maupun internasional dan program yang dilaksanakan secara nasional. Pemerintah daerah akan berperan pada pengembangan sentra pembinaan bibit Talenta dan Talenta potensial melalui sentra pembinaan daerah, kelas Olahraga, PPLP, SKO, serta Klub IOCO dan *National Paralympic Committee* (NPC).

Alur pengembangan MTN bidang Olahraga dilaksanakan berdasarkan pentahapan kronologi usia dengan jenjang dan program yang berbeda, dengan memperhatikan usia relatif untuk menentukan batasan pada setiap tahapan, serta berpatokan pada usia perkembangan masing-masing individu

untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

untuk menentukan intervensi yang harus dilakukan pada setiap tahapan dan jenjangnya. Pada setiap tahap dan jenjang pembinaan memiliki karakteristik yang spesifik, sehingga harus disesuaikan dengan program dan model pembinaan yang dilakukan, sentra pembinaan yang mewadahi, serta jaringan kompetisi yang melekat pada setiap tahapan.

Berikut empat tahapan pengembangan Talenta bidang Olahraga:

Pertama, tahap pra-pembibitan Talenta merupakan pengembangan pemassalan Olahraga (*sport participation*) sejak usia dini, untuk memperoleh calon bibit Talenta di bidang Olahraga. Upaya yang dilakukan adalah penguatan partisipasi Olahraga melalui festival atau kegiatan pemassalan Olahraga lainnya. Adapun fokus intervensinya adalah Pembinaan Dasar/*Fundamental* (laki-laki: 6-9 tahun; perempuan: 6-8 tahun) melalui pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan (PJOK) melalui sekolah dan klub Olahraga untuk mengembangkan kemampuan dasar melalui aktivitas fisik yang menyenangkan, inklusif, multi cabor dan disesuaikan dengan perkembangan anak.

Kedua, tahap pembibitan Talenta merupakan akuisisi Talenta untuk memperoleh bibit Talenta di bidang Olahraga. Upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan deteksi dan identifikasi bibit Talenta. Adapun fokus intervensinya adalah Belajar untuk Berlatih/*Learn to Train* (laki-laki: 9-12 tahun; perempuan: 8-11 tahun). Pada kelompok usia sebelum masa cepat pertumbuhan ini fokus yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan motorik dan koordinasi melalui kelas Olahraga di satuan pendidikan formal dan non formal melalui klub Olahraga yang terdaftar di IOCO.

Ketiga, pengembangan Talenta potensial (*talent development*). Tahap ini merupakan fase penting pembinaan dan fasilitasi Talenta untuk menuju usia emas Talenta. Pada saat yang sama, pengembangan Talenta diarahkan pada meningkatkan pencapaian prestasi Talenta dan pemberian penghargaan.

Adapun fokus per kelompok usia adalah sebagai berikut:

1. Berlatih untuk latihan/*train to train* (laki-laki: 12-16 tahun; perempuan: 11-15 tahun) merupakan periode memasuki masa remaja yang ditandai dengan percepatan masa pertumbuhan dan peningkatan massa otot secara cepat. Sehingga pada kelompok usia ini sangat tepat untuk mengembangkan komponen kondisi fisik untuk daya tahan, kekuatan, dan kecepatan secara maksimal;
2. Belajar untuk berkompetisi/*learn to compete* (laki-laki: 16-18 tahun; perempuan: 15-17 tahun). Tahap belajar untuk bertanding merupakan irisan dari tahap *train to train* dan *train to compete* sebagai tahap spesialisasi dan kompetisi yang sudah mulai dengan menggunakan periodisasi tunggal/ganda dan sistem jaringan kompetisi yang teratur; dan

3. Berlatih . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

3. Berlatih untuk berkompetisi/*training to compete* (laki-laki: 16-18 tahun; perempuan: 15-17 tahun). Tahap berlatih untuk berkompetisi ditandai dengan peningkatan volume dan intensitas latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan menuju performa tinggi.

Keempat, pembinaan Olahragawan elite Talenta unggul (*high level performance*). Tahap ini merupakan tahap retensi dan tahap untuk menuju tahap keberlanjutan Talenta. Tahap ini tahap yang benar-benar dilakukan dengan strategi menciptakan lingkungan latihan berkualitas dari segala aspek yang mendukung Olahragawan dapat mencapai kualitas performa tingkat tinggi. Fokus pada tahapan ini adalah berlatih untuk juara/*train to win* (di atas 18 tahun) di mana Olahragawan telah memiliki kondisi komponen fisik, teknik, taktik, dan mental yang optimal untuk mendukung pencapaian performa tinggi. Hal ini ditandai dengan konsistensi performa untuk meraih prestasi puncak. Pada tahap ini Olahragawan mendedikasikan waktu, tenaga, dan gaya hidupnya untuk menjaga kemampuan pada kondisi yang prima.

Alur pengembangan MTN bidang Olahraga juga menyelaraskan dukungan dan peran dari pengampu kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta sektor pengampu bidang keolahragaan. Hal tersebut untuk menyelaraskan peran, tugas dan fungsi, serta kewenangan kelembagaan keolahragaan di pusat dan daerah.

Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga akan berfokus dimulai pada pengembangan Talenta potensial usia 12-18 tahun melalui SLOMPN di perguruan tinggi serta pembinaan Talenta unggul tingkat junior dan senior melalui sentra Pelatnas, *Junior Elite Athlete Training Centre*, *U20 Elite Para Athlete Training Centre*, *Elite Athlete* dan *Para Athlete Training Centre*.

Pemerintah daerah akan berperan pada pengembangan bibit dan Talenta potensial daerah melalui sentra pembinaan daerah, yaitu kelas Olahraga terutama membina bibit Talenta di jenjang sekolah dasar/ sederajat kelas 5 dan kelas 6, dalam rangka deteksi dan identifikasi bibit unggul yang dapat disalurkan ke jenjang selanjutnya, baik di SLOMPN untuk sentra nasional maupun PPLP untuk sentra daerah; selanjutnya pembinaan Talenta potensial daerah usia 12-15 tahun di PPLP kabupaten/kota atau Kelas Olahraga di jenjang SMP yang bersinergi dengan Klub IOCO dan NPC kabupaten/kota; kemudian pembinaan usia 15-18 tahun di SKO Provinsi atau kelas Olahraga di jenjang SMA yang bersinergi dengan Klub IOCO dan NPC provinsi.

Tabel 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Tabel 6
Kategori dan Aspek Kriteria Talenta Olahraga

Kategori	Aspek Kriteria			
	Usia	Tahapan Pembinaan	Wadah Pembinaan	Jaringan Kompetisi
Pra-Bibit	6-9 tahun	fundamental (pembinaan dasar)	klub dan sekolah	daerah, nasional
Bibit	9-12 tahun	belajar untuk berlatih	Sentra pembinaan Olahraga prestasi daerah	daerah, nasional
Potensial	12-15 tahun	berlatih untuk latihan	Sentra pembinaan Olahraga prestasi daerah dan nasional	daerah, nasional
	15-18 tahun	belajar untuk berkompetisi; serta, berlatih untuk berkompetisi	Sentra pembinaan Olahraga prestasi daerah dan nasional	daerah, nasional, regional, dan internasional
Unggul	Di atas 18 tahun	berlatih untuk juara	Pelatnas elite junior	nasional, regional, internasional
			Pelatnas elite senior	regional, internasional

Selanjutnya, dalam konsep alur pengembangan dan peningkatan Talenta pada MTN bidang Olahraga juga berusaha proaktif dalam menjaring Talenta, termasuk jika potensi Talenta terdeteksi dan teridentifikasi dari luar sistem pembinaan melalui sentra keolahragaan yang dibentuk. Talenta-Talenta potensial dan unggul yang berada di luar sistem pembinaan pada

sentra . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

sentra keolahragaan, dijaring melalui sistem seleksi dan kurasi dengan standar mutu yang sama dengan kualifikasi yang ada dalam sistem. Kemudian Talenta-Talenta potensial dan unggul yang lolos secara kualifikasi akan diakusisi dan dibina dalam sentra keolahragaan sesuai jenjang usia dan tingkatnya. Selain itu, sistem seleksi dan kurasi Talenta potensial dan unggul juga dimaksudkan untuk menjaring Olahragawan disabilitas, terutama bagi mereka yang mengalami kondisi disabilitas yang bukan bawaan lahir, misalnya kelainan yang terjadi akibat penyakit, kondisi disabilitas yang diakibatkan kecelakaan, dan kondisi lainnya.

Lingkup MTN bidang Olahraga berlanjut hingga pada pembinaan purnabakti. Pembinaan purnabakti dilaksanakan dengan memberikan pembekalan keterampilan dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas diri melalui edukasi, *vocational training*, penataan karier serta *social and lifestyle management* untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan prestasi dengan pengembangan kapasitas pribadi Olahragawan untuk purna prestasi. Selain itu, menjelang masa pensiun Olahragawan diberikan program *detraining* yaitu program pengembalian kondisi fisik Olahragawan dari supra-fisiologis kembali ke kondisi normal secara fisiologis. Hal ini dimaksudkan agar setelah purnabakti, Olahragawan tidak mengalami gangguan kesehatan akibat dampak pelatihan intensitas tinggi jangka panjang. Selanjutnya, diharapkan Olahragawan-Olahragawan yang sudah tidak berkompetisi lagi tetap menjaga kebugaran dan sejahtera kehidupannya.

4.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi MTN menjadi landasan utama penciptaan ekosistem manajemen Talenta, mencakup siklus manajemen Talenta sejak pemetaan kebutuhan hingga kapitalisasi dan keberlanjutan. Dukungan regulasi juga diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan integrasi dan keberlanjutan intervensi pembinaan dan pengembangan Talenta, dimulai dari bibit Talenta, Talenta potensial, dan Talenta unggul.

Regulasi yang secara umum diperlukan diantaranya terkait:

- a. kelembagaan MTN;
- b. penyediaan dan pemanfaatan basis data terpadu;
- c. standar pendanaan/pembiayaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- d. fasilitasi pendanaan dari sektor swasta;
- e. peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan keprofesian Talenta;
- f. standar remunerasi dan upaya peningkatan kesejahteraan Talenta pada masa produktif maupun purnabakti; dan
- g. kapitalisasi kekayaan intelektual Talenta.

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Untuk mencapai tujuan MTN Riset dan Inovasi diperlukan kerangka regulasi yang dapat mengangkat derajat pentingnya suatu Riset dan Inovasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian seluruh perangkat pemerintahan dan elemen masyarakat sepakat untuk mendukung segala upaya dalam rangka menghasilkan inovasi, terlebih aspek pembinaan, pengembangan, dan kapitalisasi Talenta Riset dan Inovasi.

Berikut kerangka regulasi yang diperlukan:

- Regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan ekosistem inovasi secara makro.
- Regulasi yang terkait dengan pembibitan Talenta di hulu melalui satuan pendidikan. Seluruh satuan pendidikan perlu didorong untuk dapat memupuk budaya berpikir kritis dan karakter ilmiah sejak usia dini.
- Regulasi yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Talenta. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar perlu dimutakhirkan agar relevan dengan kondisi terkini, baik terkait manajemen pegawai negeri sipil maupun model penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dan pascadoktoral. Regulasi yang dibangun harus dapat memfasilitasi upaya percepatan peningkatan kualifikasi Talenta melalui program peningkatan kualifikasi khusus.

Selanjutnya, perlu disiapkan peraturan turunan yang mengatur tentang optimalisasi pemanfaatan SDM Iptek yang telah ditingkatkan kualifikasinya, mencakup diantaranya mekanisme pengakuan gelar akademik dan kesesuaian bidang kompetensi saat pengaktifan kembali.

- Regulasi yang terkait dengan pengembangan jabatan dan karier Talenta. Peraturan terkait jenjang jabatan dan karier fungsional dosen; peneliti, dan perekayasa perlu dibuat seobjektif mungkin dalam hal pengukuran kinerja.

Mekanisme penilaian dalam rangka peningkatan jenjang jabatan perlu diperbaiki untuk mendorong budaya ilmiah dan etika keprofesian, yang mengedepankan kinerja nyata untuk kemajuan Iptek dan penciptaan inovasi alih-alih dokumentasi administratif dengan kinerja semu. Khusus fungsional dosen, beban pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi didorong untuk dipenuhi pada tingkat institusi bukan individu.

- Regulasi yang terkait remunerasi Talenta. Ekosistem MTN dibangun untuk memikat Talenta terbaik dapat berkarya di Indonesia untuk

mencapai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

mencapai tujuan strategis pembangunan nasional. Salah satunya adalah melalui dukungan regulasi terkait besaran remunerasi Talenta yang mencukupi untuk memikat Talenta terbaik, dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan berbasis kinerja langsung dan dampak manfaat keberadaan Talenta.

- Regulasi yang terkait peran swasta. Diperlukan regulasi yang dapat mendorong partisipasi peran swasta dalam penyelenggaraan MTN.
- Regulasi yang terkait dengan perlindungan Talenta dalam pertanggungjawaban hasil riset dan pengembangan. Diperlukan regulasi yang secara praktis dapat dirujuk untuk melindungi SDM Iptek dari tuntutan hukum apabila suatu proses riset dan pengembangan yang tidak berhasil. Perlindungan ini diberikan secara bertanggung jawab disertai dengan syarat pemenuhan kode etik profesi.
- Regulasi yang terkait dengan perlindungan dan perluasan eksploitasi kekayaan intelektual. Pemerintah perlu mendorong budaya inovasi melalui regulasi yang melindungi kekayaan intelektual dan mengafirmasi penggunaan produk inovasi dalam negeri.
- Regulasi yang terkait dengan mobilitas Talenta dalam rangka peningkatan kompetensi, fasilitasi kerja sama, serta pengembangan kapabilitas adopsi teknologi.
- Regulasi berkaitan dengan pendanaan MTN Riset dan Inovasi. Regulasi yang dimaksud mencakup standar biaya yang berorientasi hasil (berbasis keeluaran) dengan besaran nilai yang memadai, mekanisme pendanaan bauran pemerintah dan swasta.
- Regulasi yang terkait dengan apresiasi Talenta dan jaminan hari tua purnabakti bagi Talenta unggul.

Pada bidang Seni Budaya diperlukan regulasi-regulasi yang mendukung pengembangan Talenta Seni Budaya dari mulai tahap pra-pembibitan, pembibitan, potensial, hingga ke tahap unggul. Perumusan regulasi baru ataupun pemutakhiran regulasi yang telah ada dimaksudkan untuk memberi ruang gerak yang lebih memadai dan fleksibel bagi Talenta Seni Budaya untuk berkembang.

Berikut kerangka regulasi yang diperlukan:

- Regulasi yang memberikan jaminan lebih baik bagi hak kekayaan intelektual dan kemudahan mengurus hak kekayaan intelektual, sehingga Talenta Seni Budaya dapat mengambil manfaat ekonomi dan memperoleh pengakuan atas karya-karyanya.

- Regulasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- Regulasi perpajakan yang mendukung ekosistem Seni Budaya.
- Regulasi tentang sinkronisasi pemajuan kebudayaan di tingkat pusat dan daerah. Saat ini Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota belum menjadi dasar untuk menentukan anggaran dan program terkait kebudayaan di masing-masing daerah.

Pada bidang Olahraga, kebutuhan regulasi secara mendasar diperlukan untuk:

- 1) penyesuaian regulasi Wadah Pembinaan Talenta dan Jaringan Kompetisi Berjenjang dan Berkelanjutan;
- 2) penyesuaian regulasi penyelenggaraan Program dan Kebijakan Pembinaan Olahraga berbasis LTAD (Jalur Pendidikan dan Jalur Sentra Pembinaan);
- 3) penyesuaian regulasi tentang alur pendanaan, kolaborasi kelembagaan, dan kerangka monitoring evaluasi MTN; dan
- 4) perbaikan ekosistem dan penguatan intervensi tata kelola keolahragaan.

Rujukan utama regulasi MTN bidang Olahraga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang secara teknis diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Dalam konteks MTN, beberapa kerangka regulasi yang esensial untuk disiapkan antara lain:

- Regulasi yang terkait dengan sinkronisasi kelembagaan dan pembagian peran/kewenangan berbagai pengampu keolahragaan di tingkat pusat dan daerah, baik pemerintah maupun nonpemerintah;
- Regulasi yang terkait penyelenggaraan sentra pembinaan dan Sentra Pelatnas, termasuk di dalamnya standar sarana dan prasarana keolahragaan;
- Regulasi yang terkait dengan penyiapan bibit Talenta di satuan pendidikan, melalui penyesuaian kurikulum, jaringan kompetisi, standarisasi sarana prasarana Olahraga di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;

- Regulasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- Regulasi terkait pemenuhan jumlah dan standardisasi kualifikasi/kompetensi Tenaga Keolahragaan. Selain itu, diperlukan regulasi yang mengatur jaminan kesejahteraan finansial dan kesehatan profesional Tenaga Keolahragaan;
- Regulasi yang mengatur jaminan kesejahteraan finansial dan kesehatan profesional Olahragawan, baik pada masa keemasan maupun purnabakti;
- Regulasi terkait standardisasi jaringan kompetisi nasional dan fasilitasi kejuaraan internasional; dan
- Regulasi terkait pendanaan MTN bidang Olahraga yang dapat berasal dari pemerintah, BUMN, industri, filantropi, maupun masyarakat.

4.4 Kelembagaan MTN

Kelembagaan MTN memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- 1) mengoordinasikan intervensi pengembangan Talenta yang telah berjalan baik di kementerian/lembaga maupun pihak nonpemerintah agar dapat sejalan untuk mencapai tujuan/target yang sama (*integrator*);
- 2) menjadi titik temu kolaborasi lintas Pemangku Kepentingan (*enabler*);
- 3) menjaga keberlangsungan pendanaan program MTN dapat dilakukan secara kontinu, lintas tahun anggaran, serta lintas kepemimpinan negara (*guarantor*); dan
- 4) mengelola kebijakan terobosan MTN dan pengendalian pelaksanaan pencapaian target kinerja (*controller*).

Untuk tahapan awal pelaksanaan fungsi tersebut pada Tahapan Peletakan Fondasi Tahun 2024, dilakukan optimalisasi modalitas kelembagaan yang telah ada melalui pembentukan Gugus Tugas MTN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Gugus Tugas MTN mempunyai tugas antara lain:

- 1) mengoordinasikan perumusan dan penyusunan Rencana Aksi DBMTN untuk setiap tahapan DBMTN Tahun 2024-2045;
- 2) mengoordinasikan penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045 yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan;
- 3) mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) dalam penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045; dan
- 4) mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045.


Gugus . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Gugus Tugas MTN diketuai oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu Kepala Staf Kepresidenan sebagai Wakil Ketua. Masing-masing bidang dikoordinasikan oleh pengampu teknis, yaitu Kepala BRIN untuk bidang Riset dan Inovasi, Mendikbudristek untuk bidang Seni Budaya, dan Menpora untuk bidang Olahraga. Gugus Tugas MTN juga beranggotakan pimpinan kementerian/lembaga yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2025.



Gambar 1
Kelembagaan MTN pada Tahap Peletakan Fondasi Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Gugus Tugas MTN membentuk Gugus Kerja dan Sekretariat. Ketua Gugus Kerja tersebut dipimpin oleh pejabat tinggi madya di Kementerian PPN/Bappenas. Sementara Sekretariat yang dibentuk bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Orkestrasi MTN terletak pada integrasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pengendalian dan evaluasi intervensi MTN yang diselenggarakan melalui Sekretariat MTN yang dimotori oleh Direktur Eksekutif, Manajer Program, Manajer Pendanaan dan Kerja Sama, serta Manajer Basis Data Terpadu. Prinsip kerja Sekretariat MTN pada

Tahapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Tahapan Peletakan Fondasi ini adalah sebagai *liaison officer* yang memastikan komunikasi dan koordinasi antar pihak di Gugus Tugas MTN dan pihak luar sebagai mitra MTN. Sekretariat MTN membantu upaya optimalisasi intervensi kebijakan (rincian *output*) yang selama ini telah tersedia di masing-masing kementerian/lembaga. Selain itu, Sekretariat MTN juga bertugas untuk memperluas peluang kerja sama pendanaan dan program dengan pihak nonpemerintah.

Pada Tahap Penguatan Pelaksanaan di Tahun 2025-2029 dan tahapan berikutnya penguatan kelembagaan MTN dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki proses bisnis MTN yang lebih adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.

4.5 Pendanaan MTN

Pendanaan MTN dilakukan dari beragam sumber, baik yang berasal dari pemerintah dan nonpemerintah. Maksud pendanaan dapat bersifat belanja nonkomersial (*corporate social responsibility*) yang bertujuan untuk pembangunan SDM Indonesia ataupun yang bersifat komersial dalam rangka menggerakkan ekosistem industri pendukung MTN.

Perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan sumber dananya.

Meskipun demikian, MTN perlu mengembangkan terobosan pendanaan program yang mencakup:

- 1) fleksibilitas dalam hal standar satuan biaya agar kompetitif dan dapat memikat Talenta terbaik;
- 2) fleksibilitas dalam hal bauran pendanaan (*blended funding*) yang didukung dengan kerangka regulasi yang memadai;
- 3) fleksibilitas dalam hal pelaksana dan penerima manfaat, tidak terbatas pada entitas kelembagaan tertentu; dan
- 4) perluasan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan inovasi pendanaan bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olah raga.

Pendanaan MTN mengoptimalkan dana hasil pengembangan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap), Dana Abadi Pendidikan, dan Dana Abadi Kebudayaan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain itu, MTN perlu menjadi katalis bagi partisipasi masyarakat dan industri untuk mendanai pengembangan Talenta Seni Budaya. Diantaranya melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan *event* Seni Budaya yang diinisiasi masyarakat dan industri kreatif, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mandiri berbasis sanggar yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Perlu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Perlu dilakukan pembagian peran dalam konteks pendanaan Olahraga agar menghindari potensi duplikasi serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kewenangan, tugas, dan fungsi dari tiap lembaga dipetakan berdasarkan kerangka pendanaan secara tepat baik lintas kementerian maupun organisasi pengampu keolahragaan di tingkat pusat dan daerah.

Pada saat yang sama, potensi pendanaan di luar pemerintah melalui dana perwalian dari masyarakat *corporate social responsibility*, *sponsorship*, filantropi, dan mandiri/perorangan juga dikembangkan.

Skema pendanaan di tingkat pusat untuk mendukung penyelenggaraan MTN bidang Olahraga diarahkan pada penyelenggaraan pembinaan Talenta Olahraga bersumber dari APBN. Pendanaan tersebut digunakan untuk pembinaan Olahragawan level nasional (Pelatnas) cabor Olimpiade dan Paralimpiade meliputi penyelenggaraan Pelatnas, penyelenggaraan kompetisi nasional, keikutsertaan kompetisi internasional, dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi serta sarana dan prasarana. Pendanaan di tingkat pusat yang antara lain bersumber dari Kemenpora, Kemendikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), dan sektor swasta (termasuk filantropi dan perorangan).

Skema pendanaan di tingkat daerah bersumber dari dana APBD dan BUMD. Pendanaan di daerah digunakan untuk pembinaan Olahragawan level provinsi dan kabupaten/kota cabor Olimpiade dan Paralimpiade maupun cabor unggulan dan potensi daerah meliputi penyelenggaraan Pelatda, penyelenggaraan kompetisi daerah, keikutsertaan kompetisi nasional, dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi. Sumber pendanaan di daerah antara lain bersumber dari pendanaan APBD yang disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

4.6 Skema Kolaborasi dan Kerja Sama Multipihak

Pelaksanaan DBMTN Tahun 2024-2045 dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan. Sebagai contoh, di samping pembinaan yang dilakukan pada satuan pendidikan oleh pemerintah, pihak nonpemerintah didorong untuk dapat melakukan pembinaan Talenta nasional dalam beragam bentuk yang lazim dilakukan. Untuk itu, dukungan pemerintah untuk pihak nonpemerintah dilakukan melalui penataan regulasi dan insentif lainnya.

Kontribusi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Kontribusi dari pihak nonpemerintah dapat berupa skema pendanaan penuh (*full-fledged*) atau urun pendanaan (*co-financing*). Pada skema pendanaan penuh pihak nonpemerintah membuat, menjalankan, dan mendanai program pengembangan Talenta nasional secara mandiri dengan merujuk DBMTN Tahun 2024-2045 untuk memastikan integrasi intervensi. Pemerintah mendukung melalui penyediaan akses *database* Talenta potensial, publikasi/*exposure* pencitraan positif melalui jalur media komunikasi pemerintah, serta regulasi pendukung yang diperlukan. Pada skema urun pendanaan, pihak nonpemerintah mendanai sebagian aktivitas pada program pengembangan Talenta Nasional, sementara pemerintah mendanai bagian aktivitas lainnya. Rincian indikasi kontribusi multipihak untuk setiap tahapan pembibitan Talenta, pengembangan Talenta potensial, dan penguatan Talenta unggul dapat dilihat pada Lampiran II Matriks Kerangka Kolaborasi dan Kerja Sama Multipihak.

4.7 Langkah Percepatan

Tahap Peletakan Fondasi Tahun 2024 DBMTN Tahun 2024-2045 difokuskan untuk mempersiapkan ekosistem MTN. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembangunan Basis Data Terpadu MTN (BDT-MTN) yang berfungsi untuk menghimpun data Talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur MTN. Kunci keberhasilan MTN adalah kesinambungan basis data Talenta dari sejak di satuan pendidikan hingga terjun di dunia profesional. BDT-MTN merupakan suatu sistem yang memadukan beberapa SIMT, yaitu SIMT Riset dan Inovasi, SIMT Seni Budaya, dan SIMT Olahraga sebagai berikut:

- SIMT Riset dan Inovasi mengolaborasikan beragam sumber data seperti PDDIKTI, *Science and Technology Index* (SINTA), *Education Management Information System* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (EMIS-PTKI), Sistem Informasi Jabatan Fungsional BRIN (SIJAFRI), MATAGARUDA-LPDP, serta basis data lainnya untuk memetakan dan menelusuri Talenta Riset dan Inovasi terutama berdasarkan portofolio kinerja penelitian dan rumpun keilmuannya.

Hasil analisis SIMT Riset dan Inovasi akan menjadi penentu intervensi pemberian hibah penelitian, dukungan penguatan jaringan kerja sama, mobilitas Talenta, dan intervensi lainnya. Peran SIMT Riset dan Inovasi sangat penting untuk analisis longitudinal dan kontinuitas intervensi MTN mengingat target bidang Riset dan Inovasi memerlukan rentang waktu yang panjang.

- SIMT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- SIMT Seni Budaya, yang juga terintegrasi (merujuk) pada SPKT dan Dapobud Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, akan mengambil informasi tentang tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana dari Dapobud. Secara rinci, untuk keperluan MTN, data Talenta Seni Budaya yang harus tersedia adalah data identitas, data diklat/pendidikan, rekam jejak/penghargaan, serta proyeksi/visi artistik.
- SIMT Olahraga menjadi pusat data terpadu keolahragaan secara nasional yang berisi mengenai sistem informasi dan sistem data memuat informasi bibit Talenta hingga Talenta unggul. Data terpadu Olahragawan memuat 3 (tiga) komponen utama yaitu biodata Olahragawan, riwayat, dan rekam jejak dan hasil tes dan pengukuran Olahragawan yang akan terekam dalam 1 (satu) *platform*/aplikasi.

BDT-MTN dibangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan basis data yang telah ada melalui proses integrasi dan layanan bagi pakai data sesuai kewenangan akses Pemangku Kepentingan. Integrasi BDT-MTN dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian dari kebijakan Satu Data Indonesia. BDT-MTN didukung dengan SIMT Peserta Didik memuat seluruh informasi yang berkaitan dengan Talenta yang merupakan peserta didik di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Selain BDT-MTN, dirumuskan langkah percepatan (*quick wins*) untuk akselerasi (percepatan), koordinasi (pengaturan serempak), orkestrasi (penyelarasan alur gerak), dan inovasi (pengembangan gagasan baru) dalam proses pembibitan, pengembangan, dan penguatan jejaring nasional dan internasional untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan Talenta di masing-masing bidang sebagai berikut.

Langkah percepatan MTN Riset dan Inovasi antara lain:

1. Program Mobilitas Periset, yaitu memfasilitasi pergerakan Talenta Riset dan Inovasi lintas institusi dan lintas wilayah/negara dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi serta kerja sama riset. Pelaksanaan Mobilitas Periset yang dilandasi dengan kolaborasi lintas institusi ini di antaranya dilakukan melalui program lanjutan pascadoktoral (*post doctoral*), periset tamu (*visiting professor*), dan asisten periset (*research assistantship*) magang industri.
2. Program Percepatan Kualifikasi S3 SDM Iptek, yaitu fasilitasi jalur cepat peningkatan kualifikasi menuju doktoral (S3) bagi Talenta potensial, diantaranya melalui Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan Program Pascasarjana Berbasis Riset (*PhD by Research*). Pelaksanaan program ini diikuti mekanisme *re-entry* yang fleksibel untuk memastikan proses akuisisi Talenta.

3. Pusat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

3. Pusat Kolaborasi Riset, untuk meningkatkan kualitas riset yang lebih terfokus pada keunggulan strategis dengan pendekatan kolaboratif lintas SDM Iptek, baik dari perguruan tinggi, organisasi riset, dan industri, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa Pusat Kolaborasi Riset juga difasilitasi untuk menjadi *frontier* kelompok riset dalam negeri dengan mengakuisisi diaspora.
4. Skema hibah riset unggulan yang berorientasi pada hasil jangka menengah dan panjang dengan fleksibilitas administrasi pelaporan pelaksanaan anggaran.
5. Perluasan dan penguatan apresiasi Talenta Riset dan Inovasi merupakan evaluasi atas program apresiasi Talenta Riset dan Inovasi yang telah dilaksanakan dan menambah program apresiasi untuk menjangkau Talenta Riset dan Inovasi yang lebih luas.

Langkah percepatan MTN Bidang Seni Budaya akan memberi prioritas pada beberapa penciptaan wahana (*platform*) dan pusat jejaring (*hub*) di bawah ini:

1. MTN Lab sebagai wahana berorientasi edukasional dan regenerasional yang mempertemukan dan menghubungkan bibit Talenta, Talenta potensial, Talenta unggul, dan Talenta maestro untuk mengembangkan praktik serta wacana Seni Budaya. Format laboratorium artistik seperti pelatihan, klinik penciptaan, dan penelitian akan didorong untuk memfasilitasi perjumpaan Talenta secara lintas usia, lintas daerah, dan lintas bidang sehingga memungkinkan kolaborasi masa depan sekaligus memperluas *talent pool* Talenta Seni Budaya.
2. Konsorsium Nasional Festival Berbasis Komunitas sebagai ruang konsolidasi berkala antarpegiat festival (termasuk *biennale*, *triennale*, dan lain-lain) berbasis komunitas untuk saling mengenali, mengembangkan metode kurasi, berbagi sumber daya material maupun *immaterial*, dan memetakan strategi bersama untuk menciptakan ekosistem festival yang berkelanjutan. Format konsorsium ini akan menjadi ajang untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang diadvokasi secara nasional serta memetakan potensi internasionalisasi festival yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pergaulan global.
3. MTN *International Hub* sebagai gelaran promosi (*showcase*) karya-karya Talenta nasional yang diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan nasional sekaligus secara strategis menarik perhatian serta memfasilitasi kehadiran agen, kurator, manajer, promotor, dan produser internasional untuk mendorong visibilitas Talenta di sirkuit global. Format dan strategi penciptaan *hub* ini disesuaikan dengan karakter masing-masing bidang prioritas dalam MTN Seni Budaya.

4. Anugerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

4. Anugerah Seni Budaya dari Indonesia untuk Dunia sebagai ajang apresiasi untuk maestro internasional, yang karyanya dianggap relevan dengan politik Seni Budaya global. Konsep penghargaan ini berbeda dengan Anugerah Kebudayaan kategori perorangan asing, yang diberikan pada individu yang dinilai berkontribusi pada pengembangan budaya Indonesia. Melalui ajang anugerah ini pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi otoritas rekognisi yang turut membentuk penciptaan tolak ukur baru Seni Budaya dunia.

Langkah percepatan MTN Bidang Olahraga yang bersinergi dengan: Peta Jalan Tahap I DBON (Peraturan Menteri Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021-2024) antara lain:

1. Program Siswa Olahragawan (*Student Athlete Program*), ditujukan untuk pembinaan Olahraga pendidikan (formal dan nonformal) yang bersinergi dengan pembinaan Olahraga prestasi melalui: kurikulum pendidikan khusus Olahragawan; Pencarian bibit dan Talenta potensial di dalam dan luar negeri; serta Penyelenggaraan sentra Latihan Olahragawan Muda yang berjenjang dan berkelanjutan di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Pusat Olahragawan Elite (*Elite Athlete Centre*), ditujukan untuk menciptakan lingkungan latihan berkualitas dari segala aspek yang mendukung Olahragawan dapat mencapai kualitas performa tingkat tinggi melalui: sentra Latihan Olahragawan Elite Nasional berstandar Internasional (*Elite Athlete/Para Athlete Training Centre*); sentra latihan Olahragawan muda elite nasional berstandar internasional (*Youth Elite Athlete/Para Athlete Training Centre*); rekrutmen pelatih cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade level dunia.
3. Skema Insentif Olahraga (SIO), terutama untuk mendorong partisipasi berbagai pihak dalam Olahraga sekaligus memastikan kesejahteraan Olahragawan, melalui: Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga; Kebijakan pendanaan Olahraga oleh multipihak dan skema insentifnya; Skema insentif bagi pelatih, guru, dan Tenaga Keolahragaan yang berdedikasi; Bantuan pemerintah dalam rangka membentuk ekosistem keolahragaan yang mendukung peningkatan prestasi; serta dukungan pasca karier bagi Olahragawan yang telah purnabakti;
4. Kompetisi Kelas Dunia (*World Class Competition*), ditujukan untuk mendorong perbaikan jaringan kompetisi Talenta yang berjenjang dan berkelanjutan, serta berbasis kompetisi elite (*high level competition*) nasional untuk menghasilkan Talenta unggul. Lebih lanjut, juga untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada ajang kelas dunia, khususnya kualifikasi Olimpiade dan Paralimpiade dalam rangka optimalisasi kapitalisasi Talenta unggul.

5. Tenaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

5. Tenaga Olahraga Kelas Dunia (*World Class Sports Teams*), terutama untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih dan tenaga Olahraga berstandar internasional melalui: kebijakan tenaga dan organisasi keolahragaan terutama terkait standar mutu; fasilitasi pengembangan dan pembinaan IOCO unggulan; rekrutmen pelatih kelas dunia; serta mendorong pelatih dan Tenaga Keolahragaan nasional untuk memperoleh sertifikat internasional.

5. PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN MTN

5.1 Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan MTN

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

Untuk memastikan berjalannya penyelenggaraan MTN, pemantauan dan pengendalian dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- Secara internal oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota pelaksana APBN/APBD sebagaimana diatur pada peraturan terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang berlaku.
- Secara holistik oleh kementerian/lembaga koordinator (*leading sector*) bidang penyelenggaraan MTN.
- Masyarakat dalam bentuk masukan-masukan atas kepatuhan dan efektivitas penyelenggaraan manajemen Talenta Riset dan Inovasi.

Pemantauan dan pengendalian tersebut di atas difokuskan pada ketercapaian rencana kerja pada tahun berjalan. Sementara itu, dalam tiap tahapan lima tahunan penyelenggaraan manajemen Talenta Riset dan Inovasi, dilakukan evaluasi atas ketercapaian sasaran utama. Gugus Tugas MTN dibantu Gugus Kerja dan Sekretariat MTN bertugas untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan MTN untuk seluruh intervensi yang didanai dari beragam sumber

pendanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

pendanaan dengan Rencana Aksi DBMTN sebagai pedoman. Sementara kementerian/lembaga teknis melakukan pemantauan dan pengendalian untuk intervensi MTN yang teralokasikan anggarannya pada DIPA masing-masing.

Selain pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program MTN, dilakukan pemantauan yang terfokus pada perkembangan profil Talenta yang dilakukan secara terintegrasi di dalam basis data terpadu MTN. Subfungsi pemantauan dan pengendalian dari basis data terpadu MTN mencakup fitur penilaian kinerja kelembagaan pelaksana MTN dan penilaian dan analisis performa untuk memantau kemajuan, perbaikan dan perkembangan bibit Talenta, Talenta potensial, dan Talenta unggul. Pemantauan dan pengendalian dilakukan secara aktif setiap saat pada penyelenggaraan MTN. Pengukuran perkembangan kinerja pelaksanaan yang mencakup kinerja fisik dan kinerja realisasi anggaran dilakukan setiap enam bulan sekali.

5.2 Evaluasi Capaian MTN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi capaian DBMTN Tahun 2024-2045 dilakukan sebagai mekanisme umpan balik atas efektifitas intervensi pembibitan, pengembangan, dan penguatan Talenta. Meskipun program kerja DBMTN Tahun 2024-2045 dimaksudkan untuk pencapaian hasil jangka panjang, evaluasi pada setiap tahapan spektrum manajemen Talenta tetap diperlukan untuk memberikan masukan koreksi perbaikan pelaksanaan pada tahapan atau periode selanjutnya.

Secara teknis Gugus Tugas MTN melakukan koordinasi evaluasi capaian MTN untuk seluruh bidang fokus dan sumber pendanaan dibantu oleh Gugus Kerja dan Sekretariat MTN. Hasil evaluasi dan rancangan rekomendasi tindak lanjut dirumuskan untuk ditetapkan menjadi kebijakan teknis oleh Gugus Kerja MTN. Sementara, untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas keputusan ditetapkan di tingkat Gugus Tugas MTN.

Evaluasi dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali untuk mengukur capaian kinerja tahunan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan evaluasi tematik dengan waktu pelaksanaan yang tidak terikat dengan siklus satu tahun anggaran. Hasil evaluasi penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045 di suatu tahapan menjadi rujukan perbaikan tahapan selanjutnya.

Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan DBMTN Tahun 2024-2045 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2024
TENTANG
DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA NASIONAL

**MATRIKS DESAIN BESAR MANAJEMEN TALENTA
TAHUN 2024-2045**

I. PETA JALAN MTN TAHUN 2024-2045

A. Bidang Riset dan Inovasi

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2040	2040- 2045
AK1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta					
ST1.1	Membangun Kerangka Kebijakan dan Regulasi untuk Membangun <i>Talent Pool</i> dan Meningkatkan Daya Pikat Talenta					
	1. Pengembangan alat ukur (<i>assessment tools</i>) Talenta	☑				

2. Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
	2. Penyediaan pedoman teknis pembinaan Talenta pada satuan pendidikan (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi), lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan nonpemerintah, serta badan usaha	☑	☑			
	3. Penyediaan pedoman estimasi biaya satuan investasi Talenta dan standar biaya khusus pemerintah untuk penyelenggaraan MTN	☑				
	4. Perbaiki regulasi terkait akuisisi SDM Iptek	☑	☑			
	5. Perbaiki regulasi terkait pola rekrutmen serta pengembangan jabatan dan karier SDM Iptek	☑	☑			
	6. Perbaiki regulasi terkait peningkatan kualifikasi SDM Iptek	☑	☑			
	7. Perbaiki regulasi terkait remunerasi SDM Iptek untuk peningkatan daya pikat Talenta	☑	☑			
	8. Perbaiki regulasi terkait beban kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti	☑	☑			
ST1.2	Mengembangkan Basis Data serta Memperluas Pusat Pembibitan dan Pembinaan Talenta					
	1. Pengembangan SIMT Riset dan Inovasi yang memuat basis data terpadu lintas Pemangku Kepentingan MTN	☑				
	2. Peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan ajang Talenta bagi Peserta Didik (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi)	☑	☑			

3. Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2040	2040- 2045
	3. Penyusunan pedoman teknis pembinaan Talenta Riset dan Inovasi Peserta Didik oleh satuan pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan nonpemerintah, serta badan usaha	✓				
ST1.3	Meningkatkan Jumlah dan Kualitas SDM Iptek					
	1. Penguatan perangai ilmiah (<i>scientific temper</i>) Peserta Didik melalui penguatan kurikulum atau metode pembelajaran di satuan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Peningkatan <i>critical mass ratio</i> SDM Iptek terhadap jumlah penduduk usia produktif	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang riset dan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Peningkatan proporsi SDM Iptek yang berkualifikasi S3 dengan strategi preferensi kualifikasi minimal S3 saat rekrutmen	✓	✓	✓	✓	✓
	5. Peningkatan kesempatan peningkatan kompetensi SDM Iptek	✓	✓	✓	✓	✓
ST1.4	Mengakuisisi Talenta Unggul untuk Bidang Riset Strategis					
	1. Mobilisasi Talenta unggul antar lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan industri	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Mobilisasi Talenta unggul asing untuk transfer pengetahuan dan teknologi	✓	✓	✓	✓	✓
AK2	Memperkuat Intervensi Pembinaan serta Fasilitasi Talenta					
ST2.1	Menyiapkan Bibit Talenta					

1. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
	1. Pemberian beasiswa percepatan S1 menuju S3	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Pembinaan mahasiswa menjadi periset muda melalui program pemagangan di organisasi riset (<i>research assistantship</i>)	✓	✓	✓	✓	✓
ST2.2	Mengembangkan Talenta Potensial					
	1. Peningkatan kompetensi keahlian Talenta potensial	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Bantuan pendanaan riset Talenta potensial	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Skema insentif Talenta potensial berbasis produktivitas	✓	✓	✓	✓	✓
ST2.3	Kapitalisasi Talenta Unggul					
	1. Penyelenggaraan skema mobilisasi SDM Iptek yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi dari SDM Iptek tingkat dunia	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Bantuan pendanaan riset Talenta unggul		✓	✓	✓	✓
	3. Skema insentif Talenta unggul berbasis produktivitas		✓	✓	✓	✓
	4. Fasilitasi pendaftaran, pengelolaan, dan eksploitasi kekayaan intelektual	✓	✓	✓	✓	✓

ST2.4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST2.4	Memperkuat Kolaborasi SDM Iptek					
	1. Penguatan organisasi atau kelompok keahlian ilmiah dan profesi		✓	✓	✓	✓
	2. Fasilitasi <i>platform</i> kolaborasi Talenta Riset dan Inovasi	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Dukungan kemitraan riset luar negeri dan pemberdayaan diaspora	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Optimalisasi pemanfaatan <i>platform</i> kolaborasi seperti Kedaireka pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	✓	✓			
ST2.5	Memperkuat Regulasi untuk Pembinaan dan Fasilitasi Talenta					
	1. Penyusunan pedoman estimasi biaya satuan investasi Talenta dan standar biaya khusus pemerintah untuk penyelenggaraan MTN Riset dan Inovasi	✓	✓			
	2. Penyesuaian remunerasi untuk meningkatkan derajat sosial dan kesejahteraan SDM Iptek yang berprestasi		✓			
AK3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta					
ST3.1	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur untuk Menghasilkan Riset yang Berkualitas					
	1. Penguatan laboratorium pada perguruan tinggi dan BRIN yang dikelola dengan pola <i>resource sharing</i> dan <i>open collaboration</i>	✓	✓			

2. Revitalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
	2. Revitalisasi peralatan laboratorium yang sudah menua	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Penyediaan laboratorium untuk pengembangan produk inovasi yang diperlukan untuk <i>scaling up</i> di industri		✓	✓		
	4. Pengembangan <i>science and technology park</i> sebagai <i>hub</i> kolaborasi komersialisasi produk inovasi	✓	✓			
ST3.2	Membangun Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Riset Industri dan Luar Negeri					
	1. Dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di industri	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Dukungan fasilitasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur riset di lembaga luar negeri		✓	✓	✓	✓
AK4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola Kelembagaan, dan koordinasi Pelaksanaan					
ST4.1	Meningkatkan Kolaborasi Multipihak dan Sinkronisasi Kelembagaan					
	1. Kolaborasi multipihak dalam hal intervensi dan pendanaan	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Dukungan tata kelola manajemen Talenta Riset dan Inovasi yang profesional	✓	✓	✓		

ST4.2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST4.2	Meningkatkan dan Memperluas Sumber Pendanaan Riset dan Inovasi					
	– Fasilitasi kontribusi pendanaan dari nonpemerintah	✓	✓	✓	✓	✓
AK5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN					
ST5.1	Memperkuat Kelembagaan Manajemen Talenta					
	1. Dukungan regulasi terkait tata kelola kelembagaan MTN	✓	✓			
	2. Dukungan regulasi terkait insentif penyelenggaraan manajemen Talenta Riset dan Inovasi di industri	✓	✓			
ST5.2	Memperbaiki Skema Apresiasi Talenta					
	– Peningkatan Kualitas Anugerah dan Kompetisi yang telah ada	✓	✓			
ST5.3	Menyediakan Skema Regenerasi dan Kesejahteraan Talenta Unggul					
	1. Pemberian tunjangan purnabakti untuk waktu tertentu bagi Talenta unggul yang karyanya telah memberikan dampak luas bagi kemajuan Iptek atau kesejahteraan masyarakat Indonesia		✓	✓	✓	✓
	2. Peningkatan jumlah mentor SDM Iptek unggul untuk membina dan mendampingi Talenta potensial Riset dan Inovasi	✓	✓	✓	✓	✓

B. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

B. Bidang Seni dan Budaya

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
AK1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta					
ST1.1	Mengembangkan Basis Data serta Memperluas Pusat Pembibitan dan Pembinaan Talenta					
	1. Pengembangan SIMT Seni Budaya yang akurat, akuntabel, mutakhir, dan terintegrasi sebagai basis deteksi Talenta baru	✓				
	2. Penyelenggaraan ajang seni budaya secara berjenjang dan berkelanjutan pada satuan pendidikan		✓	✓	✓	✓
	3. Fasilitasi pengembangan program dan bantuan dana operasional bagi organisasi seni budaya penyelenggara pembibitan Talenta (lembaga, komunitas, dan sanggar) secara berkelanjutan		✓	✓	✓	✓
ST1.2	Mengembangkan Kurikulum Seni Budaya					
	1. Pengembangan kurikulum pendidikan formal seni budaya kontekstual		✓			
	2. Perluasan satuan pendidikan yang mengadopsi kurikulum seni budaya kontekstual yang dikembangkan		✓	✓	✓	✓

ST1.3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST1.3	Memperkuat Mekanisme Kurasi Talenta Potensial Melalui Penyelenggaraan Gelar <u>Ajang dan Non Ajang</u>					
	1. Peningkatan jumlah kurator Seni Budaya yang berkualitas		✓	✓	✓	✓
	2. Pengidentifikasian dan pengembangan Talenta potensial melalui kurasi gelaran Seni Budaya yang bermutu		✓	✓	✓	✓
ST1.4	Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta Potensial dan Gelar Seni Budaya Inisiatif Masyarakat Melalui Kemitraan Berkelanjutan					
	1. Penyusunan mekanisme dan standar akuisisi Talenta potensial dan gelaran inisiatif masyarakat		✓	✓	✓	✓
	2. Memberikan dukungan terhadap gelaran yang menjadi tempat berhimpun Talenta potensial untuk diakuisisi		✓	✓	✓	✓
AK2	Memperkuat Intervensi Pembinaan serta Fasilitasi Talenta					
ST2.1	Mengembangkan Program/Kegiatan Peningkatan Kapasitas Talenta Seni Budaya Secara Holistik dan Integratif					
	1. Peningkatan dukungan dan fasilitasi program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan Talenta potensial	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Penelitian dan pengembangan di bidang seni budaya untuk mendukung penciptaan karya		✓	✓	✓	✓
	3. Pemberian hibah produksi karya bagi seniman secara berkelanjutan		✓	✓	✓	✓

ST2.2 . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST2.2	Memperluas Partisipasi Talenta Seni Budaya dalam Melakukan Presentasi Karya di Tingkat Nasional dan Internasional					
	1. Fasilitasi program pertukaran dan pertemuan nasional antar Talenta potensial dan antar pegiat gelaran seni		✓	✓	✓	✓
	2. Peningkatan dukungan mobilitas dan promosi Talenta potensial dan unggul di gelaran atau program internasional		✓	✓	✓	✓
	3. Fasilitasi gelaran seni budaya inisiatif masyarakat yang potensial dikembangkan berskala internasional	✓	✓	✓	✓	✓
ST2.3	Kapitalisasi Talenta Potensial dan Unggul untuk Meningkatkan Nilai Manfaat Ekonomi dan Menjaga Keberlanjutan dalam Berkarya					
	1. Pengembangan skema pembiayaan produksi karya berbasis kekayaan intelektual		✓	✓	✓	✓
	2. Pengembangan sistem pemasaran karya seni budaya berbasis kekayaan intelektual antara lain melalui lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama, pengalihan hak, dan bentuk kemitraan lain		✓	✓	✓	✓
	3. Perluasan gelaran promosi (<i>showcase</i>) karya-karya Talenta di tingkat nasional dan internasional		✓	✓	✓	✓
AK3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta					

ST3.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST3.1	Mengembangkan Program/Kegiatan di Lembaga Seni Budaya Milik Pemerintah yang Berbasis Kemitraan dengan Talenta/Lembaga/Komunitas Seni Budaya					
	1. <i>Pilot project</i> kerja sama multipihak dalam pemanfaatan gedung kesenian sebagai wahana pengembangan Talenta dan industri kreatif berbasis seni budaya	✓				
	2. Pengembangan program/kegiatan di museum dan taman budaya milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓	✓
ST3.2	Revitalisasi Infrastruktur Produksi dan Distribusi Seni Budaya (e.g.: Workshop/Studio/Laboratorium, Museum, Taman Budaya, Galeri, Sanggar, dan Bioskop) Berbasis Kemitraan					
	1. Revitalisasi infrastruktur seni budaya milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat		✓	✓	✓	✓
	2. Pembangunan gedung pertunjukan seni berstandar internasional		✓			
AK4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola Kelembagaan, dan Koordinasi Pelaksanaan					
ST4.1	Mengembangkan Skema Inovasi Pendanaan Seni Budaya					
	1. Pengelolaan dan pengembangan dana perwalian kebudayaan agar dapat dimanfaatkan secara luas	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Peningkatan dukungan filantropi untuk pengembangan Talenta Seni Budaya		✓	✓	✓	✓

ST4.2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2040-2045
ST4.2	Menyusun Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Pengembangan Talenta Seni Budaya					
	1. Pemetaan, penelitian, dan penyusunan regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan Seni Budaya	✓				
	2. Sosialisasi dan implementasi regulasi untuk perlindungan kekayaan intelektual dan ketenagakerjaan Seni Budaya		✓	✓	✓	✓
ST4.3	Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan					
	- Penguatan sinkronisasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Talenta Seni Budaya		✓	✓	✓	✓
AK5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN					
ST5.1	Mengembangkan Skema Keberlanjutan Dana Jaminan Hari Tua Bagi Talenta Seni Budaya					
	- Fasilitasi Talenta Seni Budaya menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		✓	✓	✓	✓
ST5.2	Menyelenggarakan Ajang Apresiasi Maestro Nasional dan Internasional					
	1. Pemberian penghargaan maestro seni budaya di tingkat nasional dan internasional	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Penguatan ajang penghargaan maestro seni budaya supaya mendapatkan rekognisi internasional		✓	✓	✓	✓

C. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

C. Bidang Olahraga

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2041-2045
AK1	Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan Mengembangkan Mekanisme Akuisisi Talenta					
ST1.1	Memperluas dan Memperkuat Sentra Pembinaan Talenta Olahraga pada Tiap Jenjang dan Tahap Pembinaan					
	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah	☑	☑			
	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh masyarakat	☑	☑			
	3. Penguatan penyelenggaraan sentra pembinaan Talenta unggul terstandardisasi di tingkat pusat fokus cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (<i>Youth Elite Athlete/ Elite Athlete Training Centre</i>)	☑	☑	☑	☑	☑
ST1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bibit serta Talenta Potensial Olahraga					
	1. Perbaikan dan penguatan sistem identifikasi, seleksi, serta pemanduan bakat bibit dan Talenta potensial Olahraga yang didukung sistem data terpadu	☑	☑	☑	☑	☑
	2. Pemassalan Olahraga guna meningkatkan minat dan bakat pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade di satuan pendidikan formal dan nonformal	☑	☑	☑	☑	☑

3. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2041-2045
	3. Penyelenggaraan program siswa Olahragawan (<i>student athlete program</i>) di sentra pembinaan Olahraga prestasi cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah	☑	☑	☑	☑	☑
ST1.3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kompetisi Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan					
	1. Perluasan jaringan kompetisi/festival bibit Talenta pada level <i>grassroot</i> di tingkat kabupaten/kota	☑	☑			
	2. Penguatan dan sinkronisasi kompetisi antar sentra pembinaan Talenta potensial berbasis LTAD	☑	☑			
	3. Penguatan dan perluasan jaringan kompetisi nasional bagi Talenta unggul berbasis <i>high level competition</i> (rasio kompetisi yang disesuaikan dengan karakteristik cabor)	☑	☑			
	4. Peningkatan partisipasi Olahragawan elite nasional pada kompetisi <i>single event</i> dan <i>multi event</i> internasional terfokus pada cabor Olimpiade dan Paralimpiade	☑	☑	☑	☑	☑
AK2	Memperkuat Intervensi Pembinaan serta Fasilitasi Talenta					
ST2.1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan Kelas Dunia					
	1. Perbaiki dan penguatan sistem pendidikan, pelatihan, standardisasi dan sertifikasi pelatih, perangkat pertandingan, serta Tenaga Keolahragaan lain secara berjenjang dan berkelanjutan dengan didukung sistem data terpadu	☑	☑	☑	☑	☑

2. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2041-2045
	2. Pengembangan mekanisme insentif bagi Tenaga Keolahragaan	☑	☑	☑	☑	☑
ST2.2	Meningkatkan Fasilitas Pembinaan Talenta Unggul Olahraga melalui Pemusatan Latihan Daerah dan Nasional					
	1. Fasilitas pemusatan latihan jangka panjang cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	☑	☑	☑	☑	☑
	2. Fasilitas program latihan jangka panjang di sentra pemusatan latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	☑	☑	☑	☑	☑
AK3	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Esensial Manajemen Talenta					
ST3.1	Meningkatkan Ketersediaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Tingkat Pusat dan Daerah					
	1. Peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar pada sentra pembinaan di satuan pendidikan formal dan nonformal	☑	☑			
	2. Peningkatan sarana dan prasarana berbasis cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade di daerah			☑	☑	☑
	3. Pembangunan sarana dan prasarana pusat latihan nasional cabor unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	☑	☑			
AK4	Meningkatkan Sinergi Pendanaan, Tata Kelola Kelembagaan, dan Koordinasi Pelaksanaan					

ST4.1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

No.	Arah Kebijakan/Strategi Terobosan/Fokus Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan				
		2024	2025-2029	2030-2034	2035-2040	2041-2045
ST4.1	Meningkatkan dan Memperluas Sumber Pendanaan Olahraga yang Inovatif					
	1. Peningkatan skema pendanaan Olahraga yang inovatif melalui kolaborasi multipihak	☑	☑	☑	☑	☑
	2. Fasilitasi kontribusi dan skema insentif dari nonpemerintah dalam pendanaan Olahraga	☑	☑	☑	☑	☑
ST4.2	Meningkatkan Tata Kelola Keolahragaan Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Bidang Olahraga					
	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan bidang Olahraga	☑	☑			
	2. Penataan tata kelola kelembagaan dan organisasi bidang Olahraga	☑	☑			
AK5	Memperkuat Tata Kelola untuk Keberlanjutan Siklus MTN					
ST5.1	Mengembangkan Skema Inovatif untuk Keberlanjutan Masa Depan Talenta Olahraga					
	1. Pengembangan program peningkatan kapasitas dan pendampingan pasca karier bagi Olahragawan, pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas	☑	☑	☑	☑	☑
	2. Pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas	☑	☑	☑	☑	☑
	3. Fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas	☑	☑	☑	☑	☑

II. RENCANA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

II. RENCANA AKSI TAHAP TRANSFORMASI TAHUN 2024

A. Bidang Riset dan Inovasi

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
1	Program Mobilitas Periset	KB.6680.QEJ.002.051	Pendampingan Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA, <i>Research Assistant</i>)	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.QEJ.002.052	Pematangan Talenta Riset dan Inovasi (<i>Visiting researcher, Post-doctoral</i> , dan kader muda)	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6680.ADI.002.051	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Riset dan Inovasi	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AL.4439.QAA.001.055	Pemutakhiran Data WNI di Luar Negeri	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AA.6026.AEH.001.056	Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	APBN	Kementerian Luar Negeri
2	Program Percepatan Kualifikasi S3 SDM Iptek	KB.6680.QEJ.001.051	Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DK.4260.QEJ.001.051	Beasiswa Dosen Dalam Negeri	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DK.4260.QEJ.001.052 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DK.4260.QEJ.001.052	Beasiswa Dosen Luar Negeri	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4471.SBA.010	SDM Dikti yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN)	PHLN dan RMP	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.2132.QEJ.002.052	Beasiswa Program Magister Lanjut Doktor	APBN	Kementerian Agama
		DK.4438.SBA.001.051	Kualifikasi S3 Dosen Non PNS pada Ma'had Aly	APBN	Kementerian Agama
		DK.2131.QEJ.002.051	Pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi S3 Dosen PTK Katolik Swasta	APBN	Kementerian Agama
		DK.5101.QEJ.003.051	Dosen yang Memperoleh Bantuan Beasiswa S3 (PTK Kristen)	APBN	Kementerian Agama
		DK.5104.QEJ.006.051	Pemberian Beasiswa S3 Pada Dosen (PT Hindu)	APBN	Kementerian Agama
3	Pusat Kolaborasi Riset	DK.4470.BEI.009	BOPTN Penelitian (<i>Matching Fund</i>)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4470.BEI.010	BOPTN Penelitian (<i>Competitive Fund</i>)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DL.4467.BEI.002 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DL.4467.BEI.002	Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		KB.6682.QDB.001.054	Kerja sama Fasilitasi Riset dan Inovasi	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.003.051	Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.004.051	Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6683.QDB.001.052	Pelaksanaan Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
4	Skema Hibah Riset Unggulan	KB.6682.QDB.001.052	Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6682.QDB.004.051	Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Pemula Berbasis Riset	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		DL.6700.BEI.001	BOPTN Penelitian Vokasi (<i>Matching Fund</i> Hilirisasi Produk Penelitian Terapan)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DL.6700.DDC.001	BOPTN Penelitian Vokasi (Bantuan Litbangmas)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DL.4467.BEI.002 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DL.4467.BEI.002	Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4470.BEI.009	BOPTN Penelitian (<i>Matching Fund</i>)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4470.BEI.010	BOPTN Penelitian (<i>Competitive Fund</i>)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4470.DDB.001	Prototipe dari Perguruan Tinggi yang Diberikan Bantuan Luaran Penelitian	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5	Apresiasi Talenta Riset dan Inovasi Nusantara	DI.6396.SCI.002	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya di Bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.4422.QDC.001	Siswa Madrasah Berprestasi	APBN	Kementerian Agama
		DK.2132.BDC.001.051	Olimpiade Agama, Sains, dan Riset PTKI	APBN	Kementerian Agama

DK.2132.BDC.001.053 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DK.2132.BDC.001.053	Penyelenggaraan <i>Annual International Conference Islamic Studies</i>	APBN	Kementerian Agama
		KB.6680.QEJ.002.052	Pematangan Talenta Riset dan Inovasi	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

B. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

B. Bidang Seni Budaya

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
1	MTN Lab		Beasiswa Pelaku Budaya Indonesia	LPDP	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.SCD.001	Tenaga Bidang Kebudayaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.QDC.001.102	<i>Platform</i> Indonesiana	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.QDC.001.103	Kemah Budaya Kaum Muda	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.QDC.001.104	Belajar Bersama Maestro	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.QDC.001.106	Talenta Nasional Bidang Kebudayaan yang Dikembangkan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.6396.QEK.001	Peserta Didik yang Difasilitasi Karier Belajar untuk Pengembangan Prestasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

EA.4309.QDC.001 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		EA.4309.QDC.001	SDM Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Gerakan Usaha Kreatif	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4309.SCL.001	SDM Ekonomi Kreatif Difasilitasi Pelatihan	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4335.BDB.001	Lembaga/Komunitas/Asosiasi Industri Kreatif Subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio yang Difasilitasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4335.BDC.001	Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio yang Mendapat Penguatan Kapasitas Melalui Bimbingan Teknis	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4335.QDI.001	Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

EA.4336.BDB.001 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		EA.4336.BDB.001	Lembaga/Komunitas/Asosiasi Industri Kreatif Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang Difasilitasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4336.BDC.001	Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang Mendapat Penguatan Kapasitas Melalui Bimbingan Teknis	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4336.BDC.002	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Pengembangan Akses Kepada Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Tugas Pembantuan	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4336.QDI.001	Produk Kreatif Subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4337.BDB.001	Lembaga/Komunitas/Asosiasi Industri Kreatif Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa yang Difasilitasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

EA.4337.BDC.001 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		EA.4337.BDC.001	Pelaku Ekonomi Kreatif Subsektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa yang Mendapat Penguatan Kapasitas Melalui Bimbingan Teknis	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4337.QDI.001	Produk Kreatif Subsektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, dan Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		AA.5640.BDD.001.052	Kelompok Diaspora	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AL.4439.QAA.001.055	Pemutakhiran Data WNI di Luar Negeri	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AA.6026.AEH.001.056	Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	APBN	Kementerian Luar Negeri
2	Konsorsium Nasional Festival Berbasis Komunitas	DH.4276.PEG.002	<i>Event</i> Prioritas Bidang Kebudayaan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4276.QDD.001	Fasilitasi Bidang Kebudayaan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	DAK Non Fisik	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.6396.SCI.001	Manajemen Talenta yang Dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat, dan Prestasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.6396.SCI.003	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya di Bidang Seni, Budaya, dan Literasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		EA.4337.QDI.002	<i>Family Sunday Movie</i>	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		EA.4336.QDC.001	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Penguatan Kapasitas Melalui Kreasi Indonesia	APBN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	MTN <i>International Hub</i>	DH.4276.PEG.001	<i>Event</i> Diplomasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4274.PEG.001	<i>Event</i> Film dan Musik yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

AA.5640.AEH.001.053 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		AA.5640.AEH.001.053	Pameran Budaya dan Pariwisata	APBN	Kementerian Luar Negeri
4.	Anugerah Seni Budaya dari Indonesia untuk Dunia	DH.4277.QDC.001.100	Anugerah Kebudayaan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DH.4277.QDC.001.105	Apresiasi Pelaku Budaya di Jalur Rempah	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

C. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

C. Bidang Olahraga

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
1	Program Siswa Olahragawan (<i>Student Athlete Program</i>)	DI.6396.SCI.001	Manajemen Talenta yang Dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat, dan Prestasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.6396.SCI.001.052	Pemetaan dan Analisis Talenta	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DA.3828.BDC.001	Bibit Olahragawan yang Difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3823.PEA.001	Provinsi dengan SKO yang Terstandarisasi	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3821.QDB.001	Lembaga yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga <i>Olympic</i> di Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal Tingkat Nasional	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DI.4433.QDC.001	Santri Berprestasi	APBN	Kementerian Agama

DI.4433.QDC.001.051 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DI.4433.QDC.001.051	Penyelenggaraan Lomba Ajang Prestasi Santri (PPSN, MQK, dan Pospenas)	APBN	Kementerian Agama
		DK.2132.BDC.001	Mahasiswa atau Dosen yang Berprestasi	APBN	Kementerian Agama
		DK.2132.BDC.001.052	Penyelenggaraan Lomba Ajang Prestasi Mahasiswa atau Dosen (termasuk Pekan Seni dan Olahraga Nasional/PESONA)	APBN	Kementerian Agama
		DI.4422.QDC.001	Siswa Madrasah Berprestasi	APBN	Kementerian Agama
		DI.4422.QDC.001.051	Penyelenggaraan Lomba-Lomba dan Ajang Prestasi Siswa (KSM, AKSIOMA/Ajang Kreasi Seni & Olahraga Madrasah, PPMN, MYRES, dan MSLA)	APBN	Kementerian Agama
		DA.3823.PEA.002	Provinsi dengan Sentra Keolahragaan yang Terstandarisasi	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DI.6396.SCI.004	Peserta Didik yang Dikembangkan Prestasinya di Olahraga	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DI.6694.SDC.001	Kurikulum Pendidikan Khusus Olahragawan	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

DI.6396.QEK.001. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DI.6396.QEK.001	Peserta Didik yang Difasilitasi Karier Belajar untuk Pengembangan Prestasi (Beasiswa Indonesia Maju (BIM), Puspresnas)	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4471.RBJ.003	Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		DK.4471.RAA.003	Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		CM.6139.FBA.001	Fasilitasi Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	APBN	Kementerian Dalam Negeri
		CM.6139.FBA.001.066	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	APBN	Kementerian Dalam Negeri
		CM.6139.FBA.001.070	Penyelarasan, Integrasi dan Penerapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan	APBN	Kementerian Dalam Negeri

CM.6139.AFA.001 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		CM.6139.AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disinkronkan	APBN	Kementerian Dalam Negeri
		CM.6139.AFA.001.066	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Pendidikan	APBN	Kementerian Dalam Negeri
		CM.6139.AFA.001.070	Identifikasi dan Analisis Kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan	APBN	Kementerian Dalam Negeri
2	Pusat Olahragawan Elite (<i>Elite Athlete Centre</i>)	DA.3833.QDC.001	Pembinaan Olahragawan Nasional dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3828.BDC.002	Olahragawan Unggulan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3824.QEI.002	Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga <i>Olympic</i>	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3824.QEI.004	Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga <i>Olympic</i>	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

DA.3833.QDC.002 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		DA.3833.QDC.002	Olahragawan Potensial Elite yang Difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		IA.4917.RBB.011	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		DA.3833.PFA.001	Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembinaan Olahraga Prestasi	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		KB.6685.PBH.001	Kebijakan Pembangunan	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		KB.6685.PBH.001.051	Perumusan Kebijakan Pembangunan	APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
3	Skema insentif Olahraga	DA.5912.BDC.001	Penerima Penghargaan Olahraga Masyarakat	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.5912.PBH.001	Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang Tersusun	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DQ.6278.QAA.101	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	APBN	Kementerian Sosial
		DI.5634.SCI.010	Guru yang Mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
		-	Rehabilitasi Lapangan Olahraga	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		-	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Prestasi	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		-	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		-	Bantuan Operasional Sekolah Reguler	DAK	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4	Kompetisi kelas dunia (<i>world class competition</i>)	DA.3833.QEI.004	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Single Event</i> Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis Cabor Unggulan	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3833.QEI.003	Bantuan Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan <i>Single Event</i> Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabor Unggulan	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3833.QEI.002	Kejuaraan <i>Multi Event</i> Olahraga Prestasi di Tingkat Regional dan Internasional yang Terfasilitasi	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Tenaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

No.	Langkah Percepatan	Rincian Output (Aktivitas)/Komponen		Sumber Dana	Instansi Pengampu
5	Tenaga Keolahragaan kelas dunia (<i>World Class Sports Teams</i>)	DA.3829.PBH.001	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3829.QDB.001	Induk Organisasi Cabor DBON dan IADO yang Terbina Dan Berkembang	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3829.PDI.002	Pelatih Cabor DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3821.BDC.001	Pelatih Olahraga pada Satuan-Satuan Pendidikan yang Terbina	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3829.PDI.001	Tenaga Keolahragaan Cabor DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		DA.3829.QEA.001	Tenaga Keolahragaan Cabor DBON yang Difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas	APBN	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		AA.6026.AEH.001.056	Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AA.5640.BDD.001	Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja di Perwakilan RI	APBN	Kementerian Luar Negeri
		AA.5640.BDD.001.052	Kelompok Diaspora	APBN	Kementerian Luar Negeri

III. KERANGKA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

III. KERANGKA KOLABORASI MULTIPIHAK PENYELENGGARAAN MTN

A. Bidang Riset dan Inovasi

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Badan Riset dan Inovasi Nasional				Mobilitas Talenta: 1. Pendampingan dan/atau mentoring riset 2. Magang riset Infrastruktur Riset: - Fasilitasi laboratorium yang dapat digunakan bersama	Kebijakan/Regulasi: - Penambahan jumlah SDM Iptek melalui rekrutmen terencana Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Program belajar berbasis riset 2. Insentif magang riset 3. Pelatihan spesifik bidang Riset dan Inovasi 4. Sertifikat profesi peneliti dan uji kompetensi	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pelatihan spesifik bidang Riset dan Inovasi 2. Sertifikat Profesi Riset: - Bantuan pendanaan riset Apresiasi Talenta/Ajang Riset: - Pelaksanaan ajang penghargaan dan apresiasi peneliti

5. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
					5. Peningkatan kualifikasi melalui rekognisi pembelajaran lampau Riset: 1. Dukungan riset studi lanjutan magister dan doktor 2. Fasilitasi pendampingan riset Apresiasi Talenta/Ajang Riset: 1. Pemberian insentif Talenta riset 2. Pelaksanaan ajang penghargaan	Mobilitas Talenta: 1. Kerja sama riset dengan industri 2. Mobilisasi peneliti dan/atau profesor dari kampus dalam negeri dan luar negeri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional Infrastruktur Riset: 1. Fasilitasi <i>open</i> laboratorium untuk digunakan bersama 2. Fasilitasi pendanaan riset dengan LPDP 3. <i>Key Laboratory</i>

Mobilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
					<p>Mobilitas Talenta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mobilisasi peneliti dan/atau profesor dari kampus dalam negeri dan luar negeri ke Badan Riset dan Inovasi Nasional2. Fasilitasi program lanjutan pasca studi doktor3. Kolaborasi riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional <p>Infrastruktur Riset:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi laboratorium yang dapat digunakan bersama	<p>Fasilitasi Riset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi izin atau akses jurnal hasil riset2. Penyederhanaan Izin Peneliti Asing

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: - Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik Fasilitas: - Revitalisasi dan perluasan Taman Edukasi Iptek	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik 2. Pemberian beasiswa siswa berprestasi 3. Pemberian bantuan operasional	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik 2. Pemberian beasiswa siswa berprestasi 3. Pemberian bantuan operasional untuk sekolah berprestasi	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: - Beasiswa mahasiswa berprestasi Mobilitas Talenta: 1. Pertukaran mahasiswa 2. KKN tematik 3. Pelaksanaan magang mahasiswa di industri 4. <i>Capacity building</i> bidang riset dan inovasi Riset: - Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pemberian beasiswa dosen dan kolaborasi pendanaan dengan negara lain 2. Pemberian sertifikat kompetensi dosen 3. <i>Pre-Overseas Training</i> Riset: - Bantuan operasional penelitian Mobilitas Talenta: 1. Pemagangan dosen di industri 2. Program mobilitas peneliti	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: - Pemberian sertifikat kompetensi dosen Riset: 1. Pemberian bantuan operasional penelitian 2. Pembentukan konsorsium riset Mobilitas Talenta: 1. Program mobilitas peneliti unggul/profesor 2. Pelaksanaan penelitian lanjutan doktor

Apresiasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		Apresiasi Talenta/Ajang Talenta: – Lomba/ olimpiade/ ekstrakurikuler bidang sains Fasilitas: – Revitalisasi Laboratorium STEM	Apresiasi Talenta/Ajang Talenta: – Lomba/olimpiade/ ekstrakurikuler bidang sains Fasilitas: – Penguatan revitalisasi Laboratorium STEM di sekolah	Fasilitas: – Penguatan laboratorium kampus (revitalisasi)		
Kementerian Agama	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: – Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Pengembangan kurikulum pendidikan untuk merangsang kognitif dan sensorik	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: – Pemberian fasilitas beasiswa mahasiswa berprestasi	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: 1. Bantuan pendidikan dan pengembangan kompetensi dosen 2. Pemberian fasilitas beasiswa studi lanjut	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: – Fasilitas program lanjutan pasca studi doktor

2. Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		2. Pemberian beasiswa siswa/santri berprestasi Apresiasi Talenta/Ajang Talenta: – Pelaksanaan Lomba/ olimpiade/ ekstrakurikuler bidang sains Fasilitas: – Revitalisasi Laboratorium STEM	2. Pemberian beasiswa siswa/santri berprestasi 3. Fasilitasi kelas akselerasi Apresiasi Talenta/Ajang Talenta: – Pelaksanaan lomba/ olimpiade/ ekstrakurikuler bidang sains Fasilitas: – Revitalisasi Laboratorium STEM	Apresiasi Talenta/Ajang Talenta: 1. Pelaksanaan ajang lomba/ olimpiade/ ekstrakurikuler bidang sains 2. Pelaksanaan ajang kreativitas mahasiswa	Konferensi: – Pelaksanaan konferensi riset Riset: – Pemberian bantuan operasional penelitian	Mobilitas: – <i>Sabbatical leave</i> untuk guru besar

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Keuangan				Kebijakan/Regulasi: – Penyusunan standar biaya untuk program yang mendukung pembinaan dan apresiasi Talenta	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: – Beasiswa pendidikan reguler dan afirmasi bagi dosen Kebijakan/Regulasi: 1. Penyusunan standar biaya untuk program yang mendukung pembinaan dan apresiasi Talenta 2. Insentif pajak penelitian dan pengembangan (<i>R&D superdeduction tax</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pendidikan/Peningkatan Kompetensi: – Beasiswa pendidikan reguler dan afirmasi bagi dosen Kebijakan/Regulasi: 1. Penyusunan standar biaya untuk program yang mendukung pembinaan Talenta (<i>mobilitas Talenta unggul</i>) 2. Insentif pajak penelitian dan pengembangan (<i>R&D superdeduction tax</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Pemuda dan Olahraga			Ajang Talenta: 1. Pemanduan bakat dan identifikasi bakat di bidang Riset dan Inovasi 2. Ajang lomba bidang pemberdayaan inovasi			
Kementerian BUMN	Fasilitas: – Dukungan program revitalisasi dan perluasan Taman Edukasi Iptek (<i>display corner</i>)		Fasilitas: – Insentif Peserta Didik berprestasi (beasiswa, ajang Talenta)	Fasilitas: 1. <i>Sponsorship</i> dan fasilitasi aplikasi inovasi 2. Insentif Peserta Didik berprestasi (beasiswa, ajang Talenta, dana riset)		

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Dalam Negeri				Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian	Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian	Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian
Kementerian Luar Negeri						Kebijakan/Regulasi: - Pemetaan <i>Centre of Excellence</i> melalui program pemberdayaan diaspora
Kementerian Ketenagakerjaan			Pendidikan/ Peningkatan Kompetensi: - Pemetaan Talenta melalui pengembangan kewirausahaan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri			

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Hukum dan HAM				Fasilitas: - Pelatihan manajemen dan pemeliharaan paten di pendidikan tinggi	Fasilitas: - Pelatihan manajemen dan pemeliharaan paten di pendidikan tinggi	
Pemerintah Daerah	Fasilitas: 1. Program GERMAS anak lingkup daerah 2. Dukungan program revitalisasi dan perluasan Taman Edukasi Iptek	Ajang Talenta: - Lomba/ olimpiade sains tingkat daerah	Ajang Talenta: - Lomba/olimpiade sains tingkat daerah	Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian Fasilitas: - Kemitraan dengan Perguruan Tinggi	Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian Fasilitas: - Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan industri	Kebijakan/Regulasi: - Perizinan penelitian Fasilitas: 1. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan industri 2. Intermediasi teknologi daerah

Swasta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Swasta	Fasilitas: – Dukungan program revitalisasi dan perluasan Taman Edukasi Iptek (<i>display corner</i>)	Fasilitas: – Dukungan <i>sponsorship</i> lomba/ olimpiade sains	Fasilitas: – Dukungan <i>sponsorship</i> lomba/ olimpiade sains	Fasilitas: – Dukungan <i>sponsorship</i> lomba/ olimpiade sains	Fasilitas: – Bantuan penelitian (beasiswa dan hibah)	Riset: – Kerja sama riset pengembangan produk inovasi
Mitra Pembangunan					Fasilitas dan riset: 1. Fasilitasi bantuan penelitian dalam bentuk beasiswa dan hibah 2. Kerja sama riset pengembangan produk inovasi	Fasilitas dan riset: – Kerja sama riset pengembangan produk inovasi

Filantropi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta			Pembibitan Talenta	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Nurturing</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Maturing</i>)
	Anak Usia Dini	Jenjang Pendidikan Dasar	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Filantropi	Fasilitas: - <i>Stunting reduction</i>	Pendidikan/ Peningkatan Kompetensi: - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik (guru dan kepala sekolah)		Pendidikan/ Peningkatan Kompetensi: - Fasilitasi beasiswa pendidikan dan pelatihan <i>leadership</i>		

B. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

B. Bidang Seni Budaya

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pembinaan: 1. Penguatan kurikulum pembelajaran seni budaya 2. Peningkatan kapasitas pengajar seni budaya 3. Pembelajaran seni budaya bersama Seniman/Maestro di satuan pendidikan 4. Peningkatan kapasitas SDM Taman Budaya/Museum Fasilitasi: 1. Dukungan ekstrakurikuler seni 2. Dukungan penerbitan karya sastra dan adaptasi karya seni 3. Distribusi karya sastra untuk perpustakaan sekolah 4. Fasilitasi produksi dan presentasi karya Talenta Seni Budaya 5. Fasilitasi distribusi karya seni Talenta (nasional dan internasional) 6. Fasilitasi pendidikan seni non-formal di sanggar/komunitas seni		Fasilitasi: 1. Peningkatan kapasitas dan pengembangan lembaga Talenta Seni Budaya 2. Fasilitasi lembaga/komunitas/sanggar seni budaya yang mewadahi Talenta potensial 3. Distribusi karya potensional (nasional dan internasional) 4. Hibah Residensi Nasional dan Internasional 5. Diseminasi pengembangan sastra 6. Pemodernan sastra 7. Pengembangan <i>platform</i> Indonesiana	Fasilitasi: 1. Program Jaminan Hari Tua Talenta Seni Budaya 2. Penghargaan bagi Maestro Seni Budaya 3. Fasilitasi bagi lembaga/komunitas/sanggar seni budaya yang mewadahi Talenta unggul 4. Distribusi karya Talenta unggul (nasional dan internasional) 5. Hibah Residensi Nasional dan Internasional 6. Penerjemahan karya sastra Indonesia ke Bahasa Asing 7. Pengembangan <i>platform</i> Indonesiana

7. Insentif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
	7. Insentif untuk Taman Budaya/Museum 8. Hibah Residensi Nasional dan Internasional 9. Beasiswa untuk seniman 10. Pengembangan <i>platform</i> Indonesiana Apresiasi/Ajang: 1. Dukungan penyelenggaraan ajang/festival seni 2. Peningkatan apresiasi seni 3. Peningkatan kapasitas peserta dan kualitas penjurian lomba/kompetisi seni Kebijakan/Regulasi: 1. Penyusunan <i>Talent Pool</i> Talenta Seni Budaya 2. Implementasi MTN pada perguruan tinggi		Apresiasi/Ajang: 1. Fasilitasi ajang/festival seni yang diakui secara internasional 2. Peningkatan Apresiasi Talenta Potensial 3. Sinkronisasi jadwal ajang/festival seni di daerah dan nasional	Apresiasi/Ajang: 1. Fasilitasi ajang/festival seni yang diakui secara internasional 2. Penghargaan untuk Maestro

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
Kementerian Agama	Pembinaan: 1. Penguatan kurikulum pembelajaran seni budaya 2. Peningkatan kapasitas pengajar seni budaya Fasilitasi: - Dukungan ekstrakurikuler seni Apresiasi/Ajang: - Peningkatan apresiasi seni		Pembinaan: 1. Penguatan kurikulum pembelajaran seni budaya 2. Peningkatan kapasitas pengajar seni budaya 3. Pembelajaran seni budaya bersama Seniman/Maestro di satuan pendidikan Fasilitasi: - Dukungan ekstrakurikuler seni Apresiasi/Ajang: - Peningkatan apresiasi seni	

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<p>Fasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional 2. Pelatihan ekonomi kreatif untuk Talenta Seni Budaya 3. Penyelenggaraan <i>pitching</i> ko-produksi nasional dan internasional <p>Apresiasi/Ajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan penyelenggaraan ajang/festival seni nasional dan internasional 2. Sinkronisasi penjadwalan penyelenggaraan festival/penerbitan kalender tahunan 			
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<p>Fasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan fasilitasi pada sanggar/komunitas seni di tingkat desa 2. Dukungan fasilitasi ajang/festival seni 	<p>Fasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan fasilitasi pada penciptaan karya seni (penciptaan teater, penciptaan film, dan lain-lain) 2. Dukungan fasilitasi distribusi karya seni (panggung seni desa, bioskop desa) 		

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
Kementerian Hukum dan HAM	Pembinaan: – Memberikan sosialisasi terkait pengurusan hak cipta Fasilitasi: – Kemudahan dan perlindungan hak cipta bagi karya Talenta Seni Budaya Indonesia			
Kementerian Keuangan	Fasilitasi: – Beasiswa LPDP untuk Talenta Seni Budaya Kebijakan/Regulasi/Implementasi: – Insentif perpajakan untuk pengembangan Talenta Seni Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Fasilitasi: 1. <i>Sponsorship</i> ajang/festival seni tingkat nasional dan internasional 2. <i>Sponsorship</i> penghargaan seni tingkat nasional dan internasional 3. Dukungan pada penciptaan karya seni			

Kementerian . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
Kementerian Luar Negeri	Fasilitasi: – Sinkronisasi arah diplomasi budaya Indonesia dengan kementerian/lembaga terkait (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kebijakan/Regulasi: 1. Dukungan dan fasilitasi bagi Talenta Seni Budaya Indonesia yang terlibat dalam program diplomasi budaya atau terlibat dalam ajang seni internasional 2. Dukungan pada promosi Talenta Seni Budaya Indonesia di tingkat internasional			
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kebijakan/Regulasi: 1. Perancangan dan pengawasan pelaksanaan program MTN Seni Budaya 2. Koordinasi dan sinkronisasi program MTN dengan kementerian/lembaga terkait			
Pemerintah Daerah	Fasilitasi: 1. Peningkatan fasilitas dan kualitas perpustakaan daerah 2. Peningkatan fasilitas dan kualitas gedung pertunjukan/ruang presentasi pertunjukan tingkat daerah			

Apresiasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

Pihak Penyelenggara	Pra-Pembibitan Talenta (Pemula/ <i>Beginner</i>)	Pengembangan Bibit Talenta (Baru Muncul/ <i>Emerging</i>)	Pengembangan Talenta Potensial	Penguatan Talenta Unggul
	(Pendidikan Dasar/Pertama atau usia praktik <3 tahun)	(Pendidikan Menengah Atas/Tinggi atau usia praktik 3 s.d 10 tahun)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 10 tahun atau sudah mendapat rekognisi nasional)	(Pasca Pendidikan Tinggi atau/dan usia praktik di atas 20 tahun atau sudah mendapat rekognisi internasional)
	<p>Apresiasi/Ajang: – Insentif dukungan dan fasilitasi untuk penyelenggaraan ajang/festival seni</p> <p>Kebijakan/Regulasi: – Sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenparekraf, dan BAPPENAS)</p>			
Swasta dan Filantropi	<p>Fasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sponsorship</i> ajang/festival seni tingkat nasional dan internasional 2. <i>Sponsorship</i> penghargaan seni tingkat nasional dan internasional 3. Dukungan pada penciptaan karya seni 4. Pengakuan hak cipta karya seni sebagai jaminan pinjaman 			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

C. Bidang Olahraga

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembinaan: 1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria standardisasi pelatih dan Tenaga Keolahragaan yang membina Olahraga Usia Dini	Pembinaan: 1. Penyusunan standardisasi pelatih dan Tenaga Keolahragaan yang membina Olahraga Usia Dini 2. Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengembangan dan penyelenggaraan Sentra Pembinaan Talenta	Pembinaan: 1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria standardisasi pelatih dan Tenaga Keolahragaan yang membina Sentra Pembinaan 2. Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengembangan dan penyelenggaraan Sentra Pembinaan Talenta di SKO	Pembinaan: 1. Penyusunan standardisasi pelatih dan Tenaga Keolahragaan yang membina Sentra Pembinaan 2. Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengembangan dan penyelenggaraan Sentra Pembinaan Talenta	Pembinaan: 1. Penyusunan standardisasi pelatih dan Tenaga Keolahragaan yang membina Sentra Pembinaan 2. Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengembangan dan penyelenggaraan Sentra Pembinaan Talenta di SKO	Pembinaan: 1. Pemberian jaminan kesejahteraan, kehidupan sosial dan masa depan bagi Olahragawan, pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas 2. Pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan

2. Penyelarasan . . .




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
	2. Penyelarasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan pembinaan Olahraga usia dini 3. Penyusunan instrumen dan prosedur baku pemanduan dan identifikasi bakat Olahraga	3. Penyusunan Instrumen (<i>assesment tools</i>) dan prosedur baku pemanduan dan identifikasi bakat Olahraga 4. Pelaksanaan pendampingan dan advokasi penyelenggaraan sentra pembinaan Olahraga pada satuan pendidikan umum dan keagamaan	3. Penyelenggaraan dan pembinaan pada SLOMPN cabor unggulan DBON 4. Penyusunan pedoman dan standardisasi penyelenggaraan kompetisi terpadu 5. Pelaksanaan pendampingan dan advokasi penyelenggaraan sentra pembinaan Olahraga pada satuan pendidikan umum dan keagamaan	3. Penyelenggaraan dan pembinaan pada Sentra <i>Youth Athlete Training Centre</i> cabor unggulan DBON 4. Penyusunan pedoman dan standardisasi penyelenggaraan kompetisi terpadu 5. Fasilitasi pengembangan dual karier (<i>dual career</i>) bagi Olahragawan	3. Penyelenggaraan dan pembinaan pada Sentra <i>Elite Athlete Training Centre</i> cabor unggulan DBON 4. Penyusunan pedoman dan standardisasi penyelenggaraan kompetisi terpadu 5. Fasilitasi pengembangan dual karier (<i>dual career</i>) bagi Olahragawan	termasuk disabilitas

4. Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
	4. Pelaksanaan pendampingan dan advokasi penyelenggaraan sentra pembinaan Olahraga pada satuan pendidikan umum dan keagamaan					
	Kompetisi: - Penyelenggaraan kampanye Olahraga Usia Dini	Kompetisi: - Penyelenggaraan kampanye Olahraga cabang <i>olympic</i> dan <i>paralimpic</i>	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kompetisi nasional antar SLOMPN 2. Penyelenggaraan kompetisi nasional antar PPLP	Kompetisi: 1. Pelaksanaan fasilitasi kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> nasional kategori junior dan <i>elite athlete</i>	Kompetisi: 1. Pelaksanaan fasilitasi kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> nasional kategori <i>elite athlete</i>	

3. Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
			3. Pelaksanaan fasilitasi kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> nasional kategori <i>youth</i> 4. Pelaksanaan fasilitasi pengiriman/ keikutsertaan pada kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> internasional kategori <i>youth</i>	2. Pelaksanaan fasilitasi pengiriman/ keikutsertaan pada kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> internasional kategori <i>elite athlete</i> 3. Pelaksanaan fasilitasi <i>try out</i> dalam dan luar negeri	2. Pelaksanaan fasilitasi pengiriman/ keikutsertaan pada kompetisi <i>multi event</i> dan <i>single event</i> internasional kategori <i>elite athlete</i> 3. Pelaksanaan fasilitasi <i>try out</i> dalam dan luar negeri	

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pembinaan: - Penyelarasan kurikulum pendidikan usia dini dengan konsep pembinaan multilateral dan <i>fundamental skill</i>	Pembinaan: 1. Penyelarasan kurikulum PJOK dengan LTAD dan kurikulum khusus kelas Olahraga 2. Penyelenggaraan dan standarisasi kelas khusus Olahragawan (kelas Olahraga) tingkat sekolah dasar di kabupaten/kota termasuk disabilitas 3. Penyusunan standarisasi sarana prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan	Pembinaan: 1. Penyelarasan kurikulum PJOK dengan LTAD dan kurikulum khusus sentra pembinaan pelajar 2. Penyelenggaraan dan standarisasi kelas Olahraga tingkat pendidikan menengah di kabupaten/kota termasuk disabilitas 3. Penyusunan standarisasi sarana prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan	Pembinaan: - Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Pembinaan: - Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Pembinaan: - Pelaksanaan fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas

4. Penghargaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		4. Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan prestasi dan siswa kelas Olahraga	4. Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan prestasi dan siswa kelas Olahraga			
	Kompetisi: - Penyelenggaraan festival Olahraga usia dini dengan tujuan partisipasi (pemassalan) dan literasi fisik	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kompetisi Olahraga pada lingkup jenjang pendidikan 2. Penyelenggaraan kompetisi antar kelas Olahraga nasional	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kompetisi Olahraga pada lingkup jenjang pendidikan 2. Penyelenggaraan kompetisi antar kelas Olahraga tingkat nasional	Kompetisi: - Penyelenggaraan dan/atau mengikuti pekan Olahraga mahasiswa tingkat internasional		

Badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Badan Riset dan Inovasi Nasional	Pelaksanaan kajian terkait pembibitan, deteksi, dan identifikasi bakat	Pelaksanaan kajian terkait pembibitan, deteksi, dan identifikasi bakat	Pelaksanaan kajian terkait pemanduan bakat	Pelaksanaan kajian terkait <i>sport science</i> yang mendukung program pelatihan Talenta unggul	Pelaksanaan kajian terkait <i>sport science</i> yang mendukung program pelatihan Talenta unggul	
Kementerian Agama	Pembinaan: - Penyelarasan kurikulum pendidikan usia dini dengan konsep pembinaan multilateral dan <i>fundamental skill</i>	Pembinaan: 1. Penyelarasan Kurikulum PJOK dengan LTAD di lingkup pendidikan keagamaan 2. Penyusunan standarisasi sarana prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan keagamaan	Pembinaan: 1. Penyelarasan Kurikulum PJOK dengan LTAD di lingkup pendidikan keagamaan 2. Penyusunan standarisasi sarana prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan keagamaan	Pembinaan: - Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Pembinaan: - Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Pembinaan: - Pelaksanaan fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas

3. Perumusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		3. Perumusan penyelenggaraan sentra pembinaan Olahraga melalui pembinaan jenjang pendidikan dasar keagamaan 4. Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan prestasi pada lingkup pendidikan keagamaan	3. Perumusan penyelenggaraan pembinaan Olahraga melalui pembinaan pada jenjang pendidikan menengah keagamaan 4. Penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi Olahragawan prestasi pada lingkup pendidikan keagamaan			
	Kompetisi: - Penyelenggaraan festival Olahraga usia dini dengan tujuan partisipasi (pemassalan) dan literasi fisik	Kompetisi: - Penyelenggaraan kompetisi/festival Olahraga siswa antar lembaga pendidikan keagamaan	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kompetisi Olahraga pada lingkup jenjang pendidikan keagamaan			

2. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
			2. Penyelenggaraan Kompetisi antar sentra keolahragaan pada lingkup pendidikan keagamaan tingkat nasional			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1. Pelaksanaan renovasi/ pembangunan sarana dan prasarana Olahraga pada sentra PPLP di tingkat kabupaten/kota	1. Pelaksanaan renovasi/ pembangunan sarana dan prasarana Olahraga pada Sentra SKO di tingkat provinsi 2. Renovasi/ pembangunan sarana dan prasarana Olahraga pada SLOMPN	1. Pelaksanaan renovasi/ pembangunan sarana dan prasarana terstandardisasi di tingkat provinsi 2. Pembangunan <i>Youth Elite Athlete Training Centre</i> dan <i>Youth Para Elite Athlete Training Centre</i>	1. Pelaksanaan renovasi/ pembangunan Sentra Pelatnas 2. Pembangunan <i>Elite Athlete Training Centre</i> dan <i>Para Elite Athlete Training Centre</i>	

2. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		2. Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan dasar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	3. Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga pada lingkup pendidikan menengah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			
Kementerian Badan Usaha Milik Negara				Pembinaan: - Pelaksanaan revisi kebijakan bantuan fasilitasi bapak angkat induk organisasi cabor	Pembinaan: - Pelaksanaan revisi kebijakan bantuan fasilitasi bapak angkat induk organisasi cabor	

Kompetisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
				Kompetisi: – Pedoman bantuan penyelenggaraan kompetisi junior nasional berbasis <i>high level competition</i> dan potensi industri Olahraga	Kompetisi: – Pedoman bantuan penyelenggaraan kompetisi nasional berbasis <i>high level competition</i> dan potensi industri Olahraga	
Kementerian Sosial				1. Perumusan kebijakan terkait perizinan bagi filantropi yang akan melakukan pengumpulan uang atau barang untuk menunjang kegiatan di bidang Olahraga	1. Perumusan kebijakan terkait perizinan bagi filantropi yang akan melakukan pengumpulan uang atau barang untuk menunjang kegiatan di bidang Olahraga	

2. Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
				2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Kesehatan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Olahragawan yang dibina pada Sentra Pembinaan SKO dan SLOMPN 2. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Tenaga Keolahragaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Olahragawan yang dibina pada <i>Youth Athlete Training Centre</i> 2. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Olahragawan yang dibina pada <i>Athlete Training Centre</i> 2. Penyusunan pedoman dan kebijakan jaminan kesehatan bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan 	
Kementerian Komunikasi dan Informatika		Penyusunan Sistem Basis Data Terpadu Nasional	Penyusunan Sistem Basis Data Terpadu Nasional	Penyusunan Sistem Basis Data Terpadu Nasional	Penyusunan Sistem Basis Data Terpadu Nasional	Penyusunan Sistem Basis Data Terpadu Nasional

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Keuangan				1. Penyusunan standar biaya untuk program yang mendukung pembinaan Talenta 2. Beasiswa pendidikan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan Olahragawan termasuk disabilitas	1. Penyusunan standar biaya untuk program yang mendukung pembinaan Talenta 2. Beasiswa pendidikan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan Olahragawan termasuk disabilitas	Beasiswa pendidikan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan Olahragawan termasuk disabilitas
Kementerian Ketenagakerjaan				Penyusunan pedoman dan kebijakan sertifikasi profesi bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Penyusunan pedoman dan kebijakan sertifikasi profesi bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan	Penyusunan pedoman dan kebijakan sertifikasi profesi bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan

Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Kementerian Dalam Negeri		Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pelaksanaan dukungan intervensi rancangan kerangka regulasi penyelenggaraan MTN Olahraga 2. Penyelarasan pedoman penyusunan RKPD, APBD, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pelaksanaan dukungan intervensi rancangan kerangka regulasi penyelenggaraan MTN Olahraga 2. Penyelarasan pedoman penyusunan RKPD, APBD, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pelaksanaan dukungan intervensi rancangan kerangka regulasi penyelenggaraan MTN Olahraga 2. Penyelarasan pedoman penyusunan RKPD, APBD, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pelaksanaan dukungan intervensi rancangan kerangka regulasi penyelenggaraan MTN Bidang Olahraga 2. Penyelarasan pedoman penyusunan RKPD, APBD, dan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	

3. Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		3. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria lintas urusan dan tingkat pemerintahan 4. Pelaksanaan identifikasi pembiayaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan MTN di daerah 5. Pelaksanaan koordinasi alokasi anggaran daerah untuk Olahraga	3. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria lintas urusan dan tingkat pemerintahan 4. Pelaksanaan identifikasi pembiayaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan MTN di daerah 5. Pelaksanaan koordinasi alokasi anggaran daerah untuk Olahraga	3. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria lintas urusan dan tingkat pemerintahan 4. Pelaksanaan identifikasi pembiayaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan MTN di daerah 5. Pelaksanaan koordinasi alokasi anggaran daerah untuk Olahraga	3. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria lintas urusan dan tingkat pemerintahan 4. Pelaksanaan identifikasi pembiayaan kegiatan yang mendukung pelaksanaan MTN di daerah. 5. Pelaksanaan koordinasi alokasi anggaran daerah untuk Olahraga	

6. Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		6. Pelaksanaan koordinasi peran urusan pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan MTN bidang Olahraga.	6. Pelaksanaan koordinasi peran urusan pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan MTN bidang Olahraga.	6. Pelaksanaan koordinasi peran urusan pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan MTN bidang Olahraga.	6. Pelaksanaan koordinasi peran urusan pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan MTN bidang Olahraga.	
Kementerian Luar Negeri				Pelaksanaan fungsi koordinasi: - Perumusan dan pembentukan Atase Olahraga	Pelaksanaan fungsi koordinasi: - Perumusan dan pembentukan Atase Olahraga	

Komite . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Komite Olahraga Nasional Indonesia				Pembinaan: 1. Pelaksanaan pembinaan Talenta pada lingkup Olahraga Prestasi dan induk cabor non unggulan DBON di pusat dan daerah 2. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan Pelatnas dan Pelatda cabor	Pembinaan: 1. Pelaksanaan pembinaan Talenta pada lingkup Olahraga Prestasi dan induk cabor non unggulan DBON di pusat dan daerah 2. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan Pelatnas dan Pelatda cabor	
				Kompetisi: - Penyelenggaraan kompetisi nasional Pekan Olahraga Nasional (PON)	Kompetisi: - Penyelenggaraan kompetisi nasional Pekan Olahraga Nasional (PON)	

Komite . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Komite Olimpiade Indonesia (<i>National Olympic Committee</i>)				Pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan Junior para Olahragawan pada <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional	Pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan para Olahragawan pada <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional	
Komite Paralimpiade Indonesia (<i>National Paralympic Committee</i>)			Pembinaan: 1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas di pusat dan daerah	Pembinaan: 1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas di pusat dan daerah	Pembinaan: 1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas di pusat dan daerah	

2. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
			2. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan kompetisi Olahraga disabilitas	2. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan kompetisi Olahraga disabilitas	2. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan kompetisi Olahraga disabilitas	
				Kompetisi: - Pelaksanaan fasilitas keikutsertaan Junior para Olahragawan pada <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional	Kompetisi: - Pelaksanaan fasilitas keikutsertaan para Olahragawan pada <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional	

Induk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Induk Cabang Olahraga (<i>National Federation</i>)		Pembinaan: - Penyelenggaraan dan pengembangan sentra pembinaan cabor melalui akademi/klub dan sentra pembinaan pendidikan non formal kategori usia dini (bibit Talenta)	Pembinaan: - Penyelenggaraan dan pengembangan sentra pembinaan cabor melalui akademi/klub dan sentra pembinaan pendidikan non formal kategori usia remaja (Talenta potensial)	Pembinaan: 1. Penyelenggaraan dan pengembangan sentra pembinaan cabor melalui akademi/klub dan sentra pembinaan pendidikan nonformal kategori usia remaja dan senior 2. Pelaksanaan Pelatnas/Pelatda jangka panjang cabor	Pembinaan: 1. Penyelenggaraan dan pengembangan sentra pembinaan cabor melalui akademi/klub dan sentra pembinaan pendidikan nonformal kategori usia senior 2. Pelaksanaan Pelatnas/Pelatda jangka panjang cabor	

Kompetisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		Kompetisi: - Penyelenggaraan kejuaraan/ kompetisi usia dini cabor	Kompetisi: - Penyelenggaraan Kejuaraan/ kompetisi usia dini cabor	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kejuaraan/ kompetisi remaja dan senior cabor 2. Pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan Olahragawan cabor dalam kompetisi <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional kategori remaja dan senior	Kompetisi: 1. Penyelenggaraan kejuaraan/ kompetisi elite dan profesional cabang olahraga 2. Pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan Olahragawan cabor dalam kompetisi <i>single</i> dan <i>multi event</i> internasional kategori senior	

Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi	Pelaksanaan koordinasi pembinaan Olahraga usia dini	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat provinsi 2. Penyelenggaraan dan pembentukan sentra pembinaan Olahraga pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat provinsi	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat provinsi 2. Penyelenggaraan dan pembentukan sentra pembinaan Olahraga pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat provinsi	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat provinsi 2. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat provinsi 3. Penyediaan data keolahragaan 4. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat provinsi 2. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat provinsi 3. Penyediaan data keolahragaan 4. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pemberian jaminan kesejahteraan, kehidupan sosial dan masa depan bagi Olahragawan, pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas 2. Pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas

3. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		3. Penyelenggaraan jaringan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat provinsi 4. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat provinsi 5. Penyediaan data keolahragaan 6. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi	3. Penyelenggaraan jaringan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat provinsi 4. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat provinsi 5. Penyediaan data keolahragaan 6. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi			3. Fasilitas Pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan Olahragawan termasuk disabilitas

Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi pembinaan Olahraga usia dini	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan dan pembentukan sentra pembinaan Olahraga pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat kabupaten/kota 2. Penyelenggaraan dan pembentukan sentra pembinaan Olahraga pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat kabupaten/kota 2. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 3. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Penyelenggaraan dan alokasi anggaran keolahragaan di tingkat kabupaten/kota 2. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 3. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi 4. Penyediaan data keolahragaan	Pelaksanaan fungsi koordinasi: 1. Pemberian jaminan kesejahteraan, kehidupan sosial dan masa depan bagi Olahragawan, pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas 2. Pemberian dukungan karier relevan bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas

3. Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		3. Penyelenggaraan jaringan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat kabupaten/kota 4. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	3. Penyelenggaraan jaringan kompetisi pada tingkat satuan pendidikan formal dan nonformal di tingkat kabupaten/kota 4. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 5. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi	4. Penyediaan data keolahragaan		3. Fasilitasi pendidikan layak bagi pelatih, Tenaga Keolahragaan, dan mantan Olahragawan termasuk disabilitas

5. Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pihak Penyelenggara	Pra Bibit Talenta (Fundamental)	Pembibitan Talenta (<i>Learn to Train</i>)	Pengembangan Talenta Potensial (<i>Train to Train- Train to Compete</i>)	Penguatan Talenta Unggul (<i>Train to Win</i>)		
	Usia Dini dan Pendidikan Dasar Awal	Jenjang Pendidikan Dasar Akhir	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Tinggi	Awal Karier Profesional	Karier Profesional
		5. Pemberian apresiasi dan penghargaan Olahragawan dan pelatih berprestasi 6. Penyediaan data keolahragaan	6. Penyediaan data keolahragaan			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



SK No 102720 C